



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BINTAN**



**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
TELUK LOBAM - KUALA SEMPANG
TAHUN 2022 - 2042**



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN TELUK LOBAM-KUALA SEMPANG
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan 2020-2040, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Teluk Lobam-Kuala Sempang Tahun 2022-2042.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan

Ruang...

Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN TELUK LOBAM-KUALA SEMPANG TAHUN 2022-2042

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
4. Pemerintah...

4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata

ruang...

ruang.

14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari Kabupaten Bintan yang dipimpin oleh Camat.
18. Kelurahan adalah Bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
20. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau

kawasan...

kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

24. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan meliputi beberapa blok.
25. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
26. Sub-blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Sub-Zona.
27. Pusat Pelayanan Kota/ kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
28. Sub-Pusat Pelayanan Kota/kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
29. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
30. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
31. Zona Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, bendungan,

curah...

curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.

32. Zona Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat HL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
33. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disingkat PS dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
34. Zona ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Zona Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disingkat EM adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau, yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
36. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ, selanjutnya disebut sebagai zona badan jalan yang selanjutnya disingkat BJ adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali

jalan...

jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

37. Zona Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KHP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
38. Zona Pertanian yang selanjutnya disingkat P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
39. Zona Perikanan yang selanjutnya disingkat IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
40. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
41. Zona Pariwisata yang selanjutnya disingkat W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
42. Zona Perumahan yang selanjutnya disingkat R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
43. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disingkat SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan

pendidikan...

pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.

44. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disingkat K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
45. Zona Perkantoran yang selanjutnya disingkat KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
46. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
47. Sub-Zona Rimba Kota yang selanjutnya disingkat RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang ompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.
48. Sub-Zona Taman Kota yang selanjutnya disingkat RTH-2 adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
49. Sub-Zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disingkat RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

50. Sub-Zona...

50. Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disingkat RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
51. Sub-Zona Jalur Hijau yang selanjutnya disingkat RTH-8 adalah pemisah fisik daerah perkotaan dan perdesaan berupa zona bebas bangunan atau ruang terbuka hijau di sekeliling luar daerah perkotaan.
52. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disingkat HPT adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar kawasan hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
53. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap HP adalah kawasan hutan dengan faktor jenis tanah, kelas lereng, dan intensitas hutan yang memiliki skor di bawah 125 setelah dikalikan dengan angka penimbang, di luar kawasan hutan suaka alam, hutan lindung, taman buru, atau hutan pelestarian alam.
54. Sub-Zona Perikanan Budi daya yang selanjutnya disingkat IK-2 adalah bagian dari kawasan yang digunakan untuk melakukan usaha pengembangbiakan ikan dan organisme air lainnya pada badan air buatan maupun alami dengan wadah buatan.
55. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disingkat R-2 adalah peruntukan ruang

yang...

yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

56. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang yang selanjutnya disingkat R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
57. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah yang selanjutnya disingkat R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
58. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU-1, adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
59. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
60. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disingkat SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
61. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga yang selanjutnya disingkat SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
62. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disingkat K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.

63. Sub-Zona...

63. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disingkat K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
64. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
65. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah ketentuan pada wilayah daratan dan/perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan
66. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
67. Ketentuan Khusus Rawan Banjir adalah ketentuan pada zona budi daya yang rawan terendam sementara oleh air.
68. Ketentuan Khusus Rawan Cuaca Ekstrem adalah

ketentuan...

ketentuan pada kawasan yang rawan perubahan ekstrem pada beberapa indikator cuaca, yang meliputi suhu udara, radiasi matahari, arah dan kecepatan angin, kelembapan udara dan curah hujan serta lama penyinaran.

69. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
70. Ketentuan Tambahan adalah usulan peruntukan dan/atau pemanfaatan ruang yang menunggu penetapan lebih lanjut oleh kementerian/Lembaga atau aturan tambahan yang membolehkan pemanfaatan ruang tertentu pada suatu zona karena telah mendapatkan izin dari kementerian/Lembaga terkait.
71. Ketentuan Tambahan *Holding Zone* adalah ketentuan pada subzona yang sedang diusulkan untuk dialihfungsikan menjadi subzona lain, yang digambarkan dengan simbol arsir pada peta dan menggunakan notasi “kode subzona asal *garis miring (/)* kode subzona yang diusulkan”
72. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
73. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah

perpetakan...

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

74. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
75. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
76. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
77. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
78. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
79. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan

Ruang...

Ruang dengan RDTR.

80. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
81. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Teluk Lobam-Kuala Sempang seluas 3.264,20 (tiga ribu dua ratus enam puluh empat koma dua nol) hektar, termasuk ruang udara
di atasnya...

di atasnya dan ruang di dalam bumi.

(2) Batas-batas WP Teluk Lobam-Kuala Sempang meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuala Sempang, Kecamatan Seri Kuala Lobam; Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Seborg; Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan; Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Seborg;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Teluk Lobam, Kecamatan Seri Kuala Lobam; Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Uban Timur, Kecamatan Bintan Utara; Kelurahan Tanjung Permai, Kecamatan Seri Kuala Lobam;

(3) WP Teluk Lobam-Kuala Sempang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. sebagian Kecamatan Bintan Utara yang meliputi sebagian Kelurahan Tanjung Uban Timur dengan luas 68,80 (enam puluh delapan koma delapan nol) hektar;
- b. sebagian Kecamatan Seri Kuala Lobam yang meliputi:
 1. sebagian Kelurahan Teluk Lobam dengan luas 449,89 (empat ratus koma empat puluh sembilan koma delapan sembilan) hektar;
 2. sebagian Desa Busung dengan luas 134,86 (seratus tiga puluh empat koma delapan enam) hektar;
 3. sebagian Desa Kuala Sempang dengan luas 1.036,93 (seribu tiga puluh enam koma sembilan tiga) hektar; dan
 4. sebagian Desa Penaga seluas 5,47 (lima koma

empat...

empat tujuh) hektar.

c. sebagian Kecamatan Teluk Bintang yang meliputi:

1. sebagian Desa Penaga dengan luas 653,31 (enam ratus lima puluh tiga koma tiga satu) hektar; dan
2. seluruh Desa Pengujan dengan luas 915,06 (sembilan ratus lima belas koma nol enam) hektar;

(4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) Sub WP (SWP) yang meliputi:

a. SWP A, dengan luas 518,69 (lima ratus sembilan belas koma enam sembilan) hektar, dibagi menjadi 3 (tiga) blok, meliputi:

1. blok A.1, dengan luas 136,80 (seratus tiga puluh enam koma delapan nol) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Tanjung Uban Timur dan sebagian Kelurahan Teluk Lobam;
2. blok A.2, dengan luas 233,93 (dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Teluk Lobam; dan
3. blok A.3, dengan luas 147,97 (seratus empat puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Teluk Lobam.

b. SWP B, dengan luas 479,64 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam empat) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) blok, meliputi:

1. blok B.1, dengan luas 50,03 (lima puluh koma nol tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Busung;
2. blok B.2, dengan luas 84,73 (delapan puluh empat koma tujuh tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Busung;
3. blok B.3, dengan luas 193,66 (seratus sembilan puluh tiga koma enam enam) hektar,

meliputi...

- meliputi sebagian Desa Kuala Sempang; dan
4. blok B.4, dengan luas 151,24 (seratus lima puluh satu koma dua empat) hektar, meliputi sebagian Desa Kuala Sempang dan sebagian Desa Penaga.
- c. SWP C, dengan luas 1.350,81 (seribu tiga ratus lima puluh koma delapan satu) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) blok, meliputi:
1. blok C.1, dengan luas 352,34 (tiga ratus lima puluh dua koma tiga empat) hektar, meliputi sebagian Desa Kuala Sempang;
 2. blok C.2, dengan luas 363,49 (tiga ratus enam puluh tiga koma empat sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Kuala Sempang dan sebagian Desa Penaga;
 3. blok C.3, dengan luas 243,44 (dua ratus empat puluh tiga koma empat empat) hektar, meliputi sebagian Desa Penaga; dan
 4. blok C.4, dengan luas 391,54 (tiga ratus sembilan puluh satu koma lima empat) hektar, meliputi sebagian Desa Penaga.
- d. SWP D, dengan luas 915,06 (sembilan ratus lima belas koma nol enam) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) blok, meliputi:
1. blok D.1, dengan luas 201,53 (dua ratus satu koma lima tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Pengujan;
 2. blok D.2, dengan luas 207,87 (dua ratus tujuh koma delapan tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Pengujan;
 3. blok D.3, dengan luas 251,95 (dua ratus lima puluh satu koma sembilan lima) hektar, meliputi sebagian Desa Pengujan; dan
 4. blok D.4, dengan luas 253,72 (dua ratus lima puluh tiga koma tujuh dua) hektar, meliputi

sebagian...

sebagian Desa Pengujan.

- (5) Ruang lingkup WP, SWP, dan blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan Penataan WP adalah untuk mewujudkan ruang WP Teluk Lobam-Kuala Sempang sebagai Ruang Produktif dan Berdayaguna Secara Berkelanjutan Melalui Pembangunan Sektor Pariwisata dan Agroindustri.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang, meliputi:
- rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - rencana jaringan transportasi;
 - rencana jaringan energi;
 - rencana jaringan telekomunikasi;
 - rencana jaringan air minum;
 - rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - rencana jaringan persampahan;
 - rencana jaringan drainase; dan
 - rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud

pada...

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK); dan
 - c. pusat lingkungan (PL).
- (2) pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi PPK Kuala Sempang yang terdapat di SWP B blok B.3.
- (3) sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. SWP A blok A.2;
 - b. SWP B blok B.2; dan
 - c. SWP D blok D.2;
- (4) pusat lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat lingkungan skala kelurahan/desa yang meliputi:
 - a. SWP A blok A.1;
 - b. SWP B blok B.4;
 - c. SWP C blok C.4; dan
 - d. SWP D blok D.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam...

dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer;
 - f. jalan lingkungan sekunder;
 - g. jembatan;
 - h. halte; dan
 - i. pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas SP. Busung - SP. Lobam, melalui:
 1. SWP A blok A.2 dan blok A.3; dan
 2. SWP B blok B.1 dan blok B.2.
 - b. ruas Sp. Gesek – Sp. Busung, melalui:
 1. SWP B blok B.3; dan
 2. SWP C blok C.2 dan blok B.3.
- (3) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di ruas jalan Simpang Lagoi/Lintas Barat, melalui:
 - a. SWP B blok B.4; dan
 - b. SWP C blok C.3.
- (4) Jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a.ruas...

- a. ruas jalan MT Haryono Lobam melalui SWP B blok B.3 dan blok B.4;
 - b. ruas jalan Selat Bintan, melalui:
 - 1. SWP C blok C.1 dan blok C.2; dan
 - 2. SWP D blok D.1 dan blok D.2.
 - c. ruas jalan Lingkar Pulau Pengujaan melalui SWP C blok 3 dan blok 4
- (5) jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. SWP C blok C.3, dan blok C.4;
 - b. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3, dan blok D.4.
- (6) Jalan lingkungan primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui:
- a. SWP A blok A.1, dan blok A.2;
 - b. SWP B blok B.1, blok B.2 dan blok B.3;
 - c. SWP C blok C.2, blok C.3 dan blok C.4; dan
 - d. SWP D blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
- (7) Jalan lingkungan sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melalui:
- a. SWP A blok A.1, blok A.2 dan blok A.3;
 - b. SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3 dan blok B.4;
 - c. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4; dan
 - d. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
- (8) Jembatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Jembatan Busung di SWP B blok B.2;
 - b. Jembatan Penaga di SWP C blok C.3; dan
 - c. Jembatan Pengujaan di SWP D blok D.2.
- (9) Halte, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di:
- a. SWP B blok B.2 dan blok B.3; dan
 - b. SWP C blok C.3.
- (10) Pelabuhan pengumpan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa Pelabuhan Pengujaan di

SWP D...

SWP D blok 4.

- (11) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
- saluran udara tegangan menengah (SUTM)
 - saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - gardu listrik.
- (2) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- SWP A blok A.1, blok A.2, dan blok A.3;
 - SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3 dan blok B.4;
 - SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4;
- dan
- SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
- (3) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- SWP A blok A.1, blok A.2, dan blok A.3;
 - SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3 dan blok B.4;
 - SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4;
- dan
- SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
- (4) Gardu listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa gardu distribusi, meliputi:
- gardu distribusi Teluk Lobam di SWP A blok A.2;
 - gardu distribusi Busung di SWP B blok B.1, blok B.2 dan blok B.3;

c. gardu...

- c. gardu distribusi Selat Bintang di SWP C blok C.1, blok C.3 dan blok C.4; dan
 - d. gardu distribusi Pengujan di SWP D blok D.1, blok D.2 dan blok D.3.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik terdapat di:
- a. SWP A blok A.2 dan blok A.3;
 - b. SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3 dan blok B.4;
 - c. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4; dan
 - d. SWP D blok D.1, blok D.2 dan blok D.4.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), yang terdapat di:
- a. SWP A blok A.1;
 - b. SWP B blok B.2, blok B.3 dan blok B.4;
 - c. SWP C blok C.3; dan
 - d. SWP D blok D.2 dan blok D.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana

tercantum...

tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa jaringan perpipaan, meliputi:
- a. unit air baku berupa bangunan pengambil air baku, terdapat di:
 1. SWP B blok B.3;
 2. SWP C blok C.1 dan blok C.3; dan
 3. SWP D blok D.2 dan blok D.3.
 - b. unit produksi yang meliputi:
 1. instalasi produksi, terdapat di SWP B blok B.1;
 2. bangunan penampung air, terdapat di:
 - a) SWP B blok B.2 dan blok B.3;
 - b) SWP C blok C.3; dan
 - c) SWP D blok D.2 dan blok D.3.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi terdapat di:
 1. SWP A blok A.2 dan A.3;
 2. SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3 dan blok B.4;
 3. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4; dan
 4. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
 - d. unit pelayanan berupa hidran umum, yang terdapat di:
 1. SWP A blok A.1 dan blok A.2;
 2. SWP B blok B.2 dan blok B.3;

3.SWP C...

3. SWP C blok C.1, blok C.2 dan blok C.4; dan
 4. SWP D blok D.1, blok D.3 dan blok D.4.
- (2) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 11

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pipa induk, terdapat di :
 1. SWP B blok B.2 dan blok B.4;
 2. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
 - b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, terdapat di:
 1. SWP A blok A.1;
 2. SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3 dan blok B.4; dan
 3. SWP D blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati....

Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS), terdapat di:
 - a. SWP A blok A.2 dan blok A.3;
 - b. SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3 dan blok B.4;
 - c. SWP C blok C.4; dan
 - d. SWP D blok D.1, blok D.3 dan blok D.4.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. jaringan drainase lokal.
- (2) jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP B blok B.2 dan blok B.3;
 - b. SWP C blok C.1 dan blok C.3; dan
 - c. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
- (3) jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP A blok A.1, blok A.2 dan blok A.3;

b.SWP B...

- b. SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3 dan blok B.4;
 - c. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4;
dan
 - d. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
- (4) jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP A blok A.1, blok A.2
 - b. SWP B blok B.2, blok B.3 dan blok B.4;
 - c. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4;
dan
 - d. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
- (5) jaringan drainase lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. SWP B blok B.2, dan blok B.3;
 - b. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4;
dan
 - c. SWP D blok D.2
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalur evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi, terdapat di:

a.ruas...

- a. ruas Jalan Sp. Gesek – Sp. Busung melalui SWP C blok C.2 dan blok C.3;
 - b. ruas Jalan Sp. Busung – Sp. Lobam melalui SWP B blok B.2; dan
 - c. ruas Jalan MT. Haryono melalui SWP B blok B.3 dan blok B.4.
- (3) Tempat evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. titik kumpul, terdapat di:
 - 1. lapangan sepakbola Desa Busung SWP B blok B.2; dan
 - 2. lapangan Klenteng Kuala Sempang jalan MT. Haryono Lobam SWP B blok B.3.
 - b. tempat evakuasi sementara (TES), meliputi
 - 1. halaman gedung SMPN 15 Bintang jalan Raya Busung SWP B blok B.2; dan
 - 2. halaman gedung SDN 4 Kuala Lobam jalan MT. Haryono Lobam SWP B blok B.4.
- (4) Jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP B blok B.2, blok B.3 dan blok B.4;
 - b. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4; dan
 - c. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
- (5) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. SWP A blok A.2 dan blok A.3;
 - b. SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3 dan blok B.4;
 - c. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4; dan
 - d. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9, yang merupakan

bagian...

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Rencana pola ruang WP Teluk Lobam-Kuala Sempang, meliputi:
 - a. zona lindung;
 - b. zona budi daya; dan
 - c. ketentuan zona tunda (*holding zone*).
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 16

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. zona badan air (BA);
- b. zona hutan lindung (HL);
- c. zona perlindungan setempat (PS);
- d. zona ruang terbuka hijau (RTH); dan
- e. zona ekosistem mangrove (EM).

Paragraf 1 Zona Badan Air Pasal 17

Zona badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal...

Pasal 16 huruf a, seluas 37,07 (tiga puluh tujuh koma nol tujuh) hektar, meliputi:

- a. SWP B seluas 7,80 (tujuh koma delapan) hektar yang terdapat di blok B.3 dan blok B. 4;
- b. SWP C seluas 13,99 (tiga belas koma sembilan sembilan) hektar yang terdapat di blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4; dan
- c. SWP D seluas 15,27 (lima belas koma dua tujuh) hektar yang terdapat di blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.

Paragraf 2

Zona Hutan Lindung

Pasal 18

Zona hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, seluas 293,43 (dua ratus sembilan puluh tiga koma empat tiga) hektar, meliputi:

- a. SWP A seluas 11,41 (sebelas koma empat satu) hektar yang terdapat di blok A.1 dan blok A.2;
- b. SWP B seluas 184,27 (seratus delapan puluh empat koma dua tujuh) hektar yang terdapat di blok B.3 dan blok B.4;
- c. SWP C seluas 95,55 (sembilan puluh enam koma lima lima) hektar yang terdapat di blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4; dan
- d. SWP D seluas 1,20 (satu koma dua) hektar yang terdapat di blok D.2.

Paragraf 3

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, seluas 118,27 (seratus delapan belas koma dua tujuh) hektar, meliputi:

a.SWP B...

- a. SWP B seluas 34,58 (tiga puluh empat koma lima delapan) hektar yang terdapat di blok B.1, blok B.2, blok B.3 dan blok B.4;
- b. SWP C seluas 10,34 (sepuluh koma tiga empat) hektar yang terdapat di blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4; dan
- c. SWP D seluas 73,35 (tujuh puluh tiga koma tiga lima) hektar hektar yang terdapat di blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.

Paragraf 4

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, seluas 223,40 (dua ratus dua puluh tiga koma empat nol) hektar, meliputi:
 - a. Sub-zona rimba kota (RTH-1);
 - b. Sub-zona taman kota (RTH-2);
 - c. Sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - d. Sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
 - e. Sub-zona jalur hijau (RTH-8);
- (2) Sub-zona rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 176,23 (seratus tujuh puluh enam koma dua tiga), meliputi:
 - a. SWP C seluas 104,55 (seratus empat koma lima lima) hektar yang terdapat di blok C.1, blok C.3 dan blok C.4; dan
 - b. SWP D seluas 71,67 (tujuh puluh satu koma enam tujuh) hektar yang terdapat di blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
- (3) Sub-zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 2, 17 (dua koma satu tujuh) hektar, yang terdapat di SWP B blok B.3.

(4)Sub-zona...

- (4) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 39,67 (tiga puluh sembilan koma enam tujuh) hektar, meliputi:
- SWP B seluas 4,89 (empat koma delapan sembilan) hektar yang terdapat di blok B.2 dan blok B.3;
 - SWP C seluas 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) hektar yang terdapat di blok C.1 dan blok C.4; dan
 - SWP D seluas 21,10 (dua puluh satu koma satu nol) hektar yang terdapat di blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
- (5) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektar, yang terdapat di:
- SWP A seluas 0,0031 (nol koma nol nol tiga satu) hektar yang berada di blok A.2;
 - SWP B seluas 1,46 (satu koma empat enam) hektar yang terdapat di blok B.2 dan blok B.3; dan
 - SWP D seluas 1,31 (satu koma tiga satu) hektar yang terdapat di blok D.1, blok D.3 dan blok D.4.
- (6) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 2,56 (dua koma lima enam) hektar, yang terdapat di:
- SWP A seluas 0,41 (nol koma empat satu) hektar yang terdapat di blok A.2 dan blok A.3;
 - SWP B seluas 1,63 (satu koma enam tiga) hektar yang terdapat di blok B.1, blok B.2 dan blok B.3; dan
 - SWP C seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektar yang terdapat di blok C.1, blok C.2 dan blok C.3.

Paragraf 5

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 21

Zona ekosistem mangrove (EM) sebagaimana dimaksud
dalam...

dalam Pasal 16 huruf e, seluas 27,56 (dua puluh tujuh koma lima enam) hektar, meliputi:

- a. SWP B seluas 2,94 (dua koma sembilan empat) hektar yang terdapat di blok B.2;
- b. SWP C seluas 11,72 (sebelas koma tujuh dua) hektar yang terdapat di blok C.3; dan
- c. SWP D seluas 12,90 (dua belas koma sembilan nol) hektar yang terdapat di blok D.2 dan blok D.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi daya

Pasal 22

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. zona badan jalan (BJ);
- b. zona hutan produksi (KHP);
- c. zona perikanan (IK);
- d. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- e. zona pariwisata (W);
- f. zona perumahan (R);
- g. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- h. zona perdagangan dan jasa (K); dan
- i. zona perkantoran (KT).

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, seluas 41,70 (empat puluh satu koma tujuh) hektar, meliputi:

- a. SWP A seluas 1,94 (satu koma sembilan empat) hektar yang terdapat di blok A.1, blok A.2 dan blok A.3;
- b. SWP B seluas 14,43 (empat belas koma empat tiga) hektar...

hektar yang terdapat di blok B.1, blok B.2, blok B.3 dan blok B.4;

- c. SWP C seluas 15,86 (lima belas koma delapan enam) hektar yang terdapat di blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4; dan
- d. SWP D seluas 9,48 (sembilan koma empat delapan) hektar yang terdapat di blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.

Paragraf 2

Zona Hutan Produksi

Pasal 24

- (1) Zona hutan produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, seluas 1.002,76 (seribu dua koma tujuh enam) hektar, meliputi:
 - a. sub-zona hutan produksi terbatas (HPT); dan
 - b. sub-zona hutan produksi tetap (HP).
- (2) Sub-zona hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 289,56 (dua ratus delapan puluh sembilan koma lima enam) hektar, meliputi:
 - a. SWP C seluas 157,99 (seratus lima puluh tujuh koma sembilan sembilan) hektar yang terdapat di blok C.1, blok C.3 dan blok C.4; dan
 - b. SWP D seluas 131,57 (seratus tiga puluh satu puluh koma lima tujuh) hektar yang terdapat di blok D.1 dan blok D.2.
- (3) Sub-zona hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 713,19 (tujuh ratus tiga belas koma satu sembilan) hektar, meliputi:
 - a. SWP A seluas 456,82 (empat ratus lima puluh enam koma delapan dua) hektar yang terdapat di blok A.1, blok A.2 dan blok A.3;
 - b. SWP B seluas 26,41 (dua puluh enam koma

empat...

- empat satu) hektar yang terdapat di blok B.1, blok B.2, dan blok B.4;
- c. SWP C seluas 60,75 (enam puluh koma tujuh lima) hektar yang terdapat di blok C.1 dan blok C.3; dan
 - d. SWP D seluas 169,21 (seratus enam puluh sembilan koma dua satu) hektar yang terdapat di blok D.3 dan blok D.4.

Paragraf 4

Zona Perikanan

Pasal 25

Zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, berupa sub-zona perikanan budi daya (IK-2) seluas 12,96 (dua belas koma sembilan enam) hektar, terdapat di SWP D blok D.2.

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, seluas 8,08 (delapan koma nol delapan) hektar, terdapat di SWP A blok A.3.

Paragraf 6

Zona Pariwisata

Pasal 27

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, seluas 875,17 (delapan ratus tujuh puluh lima koma satu tujuh) terdapat di:

- a. SWP B seluas 34,56 (tiga puluh empat koma lima enam) hektar yang terdapat di blok B.1 dan blok B.3;
- b. SWP C seluas 510,60 (lima ratus sepuluh koma enam

nol...

nol hektar yang terdapat di blok C.1, blok C.3 dan blok C.4; dan

- c. SWP D seluas 330,01 (tiga ratus tiga puluh koma nol satu) hektar yang terdapat di blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.

Paragraf 7

Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, seluas seluas 562,72 (lima ratus enam puluh dua koma hektar, meliputi:
 - a. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 161,60 (seratus enam puluh satu koma enam nol) hektar, meliputi:
 - a. SWP A seluas 38,85 (tiga puluh delapan koma delapan lima) hektar yang terdapat di blok A.2;
 - b. SWP B seluas 122,72 (seratus dua puluh dua koma tujuh dua) hektar yang terdapat di blok B.2, B.3, dan B.4; dan
 - c. SWP C seluas 0,02 (nol koma nol dua)hektar yang terdapat di blok C.1 dan blok C.2.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 339,15 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma satu lima) hektar, terdapat di SWP C blok C.2 dan blok C.3;
- (4) Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 61,97 (enam puluh satu koma sembilan tujuh)

hektar...

hektar, meliputi:

- a. SWP A seluas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar yang terdapat di blok A.1 dan blok A.2;
- b. SWP C seluas 0,46 (nol koma empat enam) hektar yang terdapat di blok C.4; dan
- c. SWP D seluas 60,63 (enam puluh koma enam tiga) hektar yang terdapat di blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, seluas 13,58 (tiga belas koma lima delapan) hektar, yang meliputi:
 - a. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 - b. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - c. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
 - d. Sub-zona SPU skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar, terdapat di SWP B blok B.3;
- (3) Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 7,90 (tujuh koma sembilan) hektar, meliputi:
 - a. SWP B seluas 7,07 (tujuh koma nol tujuh) hektar yang terdapat di blok B.2 dan blok B.3; dan
 - b. SWP D seluas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektar yang terdapat di blok D.2.
- (4) Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 4,31 (empat koma tiga satu) hektar, meliputi:
 - a. SWP B 2,09 seluas (dua koma nol sembilan) hektar yang terdapat di blok B.2, blok B.3 dan

blok...

- blok B.4;
- b. SWP C seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektar yang terdapat di blok C.2 dan blok C.4; dan
 - c. SWP D seluas 1,77 (satu koma tujuh tujuh) hektar yang terdapat di blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
- (5) Sub-zona SPU skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1,04 (satu koma nol empat) hektar, terdapat di:
- a. SWP B seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar yang terdapat di blok B.2;
 - b. SWP C seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektar yang terdapat di blok C.4; dan
 - c. SWP D seluas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar yang terdapat di blok D.3 dan blok D.4.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, seluas 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) hektar, meliputi:
- a. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1); dan
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2).
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1,05 (satu koma nol lima) hektar, terdapat di SWP B blok B.3.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 44,63 (empat puluh empat koma enam tiga) hektar, meliputi:

a.SWP B...

- a. SWP B seluas 30,68 (tiga puluh koma enam delapan) hektar yang terdapat di blok B.1, blok B.2, blok B.3 dan blok B.4; dan
- b. SWP C seluas 13,95 (tiga belas koma sembilan lima) hektar yang terdapat di blok C.2 dan blok C.3.

Paragraf 10

Zona Perkantoran

Pasal 31

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, seluas 1,81 (satu koma delapan satu) hektar, meliputi:

- a. SWP A seluas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar yang terdapat di blok A.1;
- b. SWP B seluas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar yang terdapat di blok B.3;
- c. SWP C seluas 0,20 (nol koma dua) hektar yang terdapat di blok C.4; dan
- d. SWP D seluas 1,04 (satu koma nol empat) hektar yang terdapat di blok D.3.

Bagian Keempat

Ketentuan zona tunda (*Holding Zone*)

Pasal 32

- (1) Ketentuan zona tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. zona tunda berdasarkan RTRW Kabupaten Bintan; dan
 - b. zona tunda tambahan.
- (2) Zona tunda berdasarkan RTRW Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Hutan lindung/badan air seluas 3,37 (tiga koma tiga tujuh) hektar, meliputi:

1.SWP B...

1. SWP B seluas 2,38 (dua koma tiga delapan) hektar terdapat di blok B.3; dan
 2. SWP C seluas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar terdapat di blok C.1, dan blok C.3.
- b. Hutan lindung /badan jalan seluas 12,86 (dua belas koma delapan enam) hektar, meliputi:
1. SWP A seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektar terdapat di blok A.1, dan blok A.2;
 2. SWP B seluas 8,40 (delapan koma empat) hektar terdapat di blok B.3, dan blok B.4;
 3. SWP C seluas 4,20 (empat koma dua) hektar terdapat di blok C.1, blok C.2, blok C.3, dan blok C.4; dan
 4. SWP D seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektar terdapat di blok D.2.
- c. Hutan lindung /jalur hijau seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar, meliputi:
1. SWP A seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektar terdapat di blok A.2;
 2. SWP B seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektar terdapat di blok B.3; dan
 3. SWP C seluas 0,70 (nol koma tujuh) hektar terdapat di blok C.2, dan blok C.3.
- d. Hutan lindung /taman kelurahan seluas 6,25 (enam koma dua lima) hektar meliputi:
1. SWP B seluas 4,66 (empat koma enam enam) hektar terdapat di blok B.3 dan B.4; dan
 2. SWP C seluas 1,58 (satu koma lima delapan) hektar terdapat di blok C.3.
- e. Hutan lindung /pemakaman seluas 3,10 (tiga koma satu nol) hektar meliputi:
1. SWP A seluas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektar terdapat di blok A.2; dan
 2. SWP B seluas 1,37 (satu koma tiga tujuh)

hektar...

hektar terdapat di blok B.3.

- f. Hutan lindung /perlindungan setempat seluas 15,69 (lima belas koma enam sembilan) hektar meliputi:
 - 1. SWP A seluas 2,31 (dua koma tiga satu) hektar terdapat di blok A.2;
 - 2. SWP B seluas 11,82 (sebelas koma delapan dua) hektar terdapat di blok B.3 dan B.4;
 - 3. SWP C seluas 0,60 (nol koma enam nol) hektar terdapat di blok C.1 dan C.3; dan
 - 4. SWP D seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar terdapat di blok D.2.
- g. Hutan lindung /pariwisata seluas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar meliputi:
 - 1. SWP B seluas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektar terdapat di blok B.3; dan
 - 2. SWP C seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektar terdapat di blok C.4.
- h. Hutan lindung /perdagangan dan jasa skala WP seluas 31,94 (tiga puluh satu koma sembilan empat) hektar, meliputi:
 - 1. SWP A seluas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektar terdapat di blok A.1;
 - 2. SWP B seluas 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) hektar terdapat di blok B.3 dan blok B.4; dan
 - 3. SWP C seluas 17,25 (tujuh belas koma dua lima) hektar terdapat blok C.2 dan blok C.3.
- i. Hutan lindung /perumahan kepadatan tinggi seluas 118,57 (seratus delapan belas koma lima tujuh) hektar, meliputi:
 - 1. SWP A seluas 1,45 (satu koma empat lima) hektar terdapat di blok A.2;
 - 2. SWP B seluas 77,29 (tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) hektar terdapat di blok B.3 dan

B.4...

B.4; dan

3. SWP C seluas 39,83 (tiga puluh sembilan koma delapan tiga) hektar terdapat di blok C.1 dan C.2.
 - j. Hutan lindung /perumahan kepadatan sedang seluas 24,88 (dua puluh delapan koma delapan delapan) hektar yang terdapat di SWP C blok C.2 dan 3;
 - k. Hutan lindung /perumahan kepadatan rendah seluas 4,68 (empat koma enam delapan) hektar yang terdapat di SWP A blok A.1 dan A.2;
- (3) Zona tunda tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Hutan lindung /badan air seluas 0.82 (nol koma delapan dua) hektar terdapat di SWP B blok B.4
 - b. Hutan lindung /badan jalan seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektar, meliputi:
 1. SWP B seluas 0,30 (nol koma tiga) hektar terdapat di blok B.4
 2. SWP C seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektar terdapat di blok C.2
 - c. Hutan produksi terbatas/badan air seluas 5,27 (lima koma dua tujuh) hektar meliputi:
 1. SWP C seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektar terdapat di blok C.1
 2. SWP D seluas 4,74 (dua puluh koma lima delapan) hektar terdapat di blok D.1
 - d. Hutan produksi terbatas /badan jalan seluas 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektar, meliputi:
 1. SWP C seluas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektar terdapat di blok C.1, blok C.3, dan blok C.4
 2. SWP D seluas 0,86 (nol koma delapan enam) hektar terdapat di blok D.1
 - e. Hutan produksi terbatas /pariwisata seluas 8,99

(delapan...

(delapan koma sembilan sembilan) hektar, meliputi:

1. SWP C seluas 2,72 (dua koma tujuh dua) hektar terdapat di blok C.1, blok C.3, dan blok C.4
 2. SWP D seluas 6,28 (enam koma dua delapan) hektar terdapat di blok D.2
- f. Hutan produksi terbatas /perlindungan setempat seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektar terdapat di SWP C blok C.1
- g. Hutan produksi terbatas /perumahan kepadatan rendah seluas 1,95 (satu koma sembilan lima) hektar terdapat di SWP D blok D.1
- h. Hutan produksi tetap/badan air seluas 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) hektar, meliputi:
1. SWP A seluas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektar terdapat di SWP A blok A.2;
 2. SWP C seluas 2,04 (dua koma nol empat) hektar terdapat di blok C.3; dan
 3. SWP D seluas 20,58 (dua puluh koma lima delapan) hektar terdapat di blok D.3, dan blok D.4.
- i. Hutan produksi tetap /badan jalan seluas 16,52 (enam belas koma lima dua) hektar, meliputi:
1. SWP A seluas 10,93 (sepuluh koma sembilan tiga) hektar terdapat di blok A.1, blok A.2, dan blok A.3
 2. SWP B seluas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektar terdapat di blok B.1, blok B.2, dan blok B.4
 3. SWP C seluas 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektar terdapat di blok C.1, dan blok C.3
 4. SWP D seluas 1,35 (satu koma tiga lima) hektar terdapat di blok D.3, dan blok D.4

j.Hutan...

- j. Hutan produksi tetap /pariwisata seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar terdapat di SWP D blok D.3, dan blok D.4
 - k. Hutan produksi tetap/perlindungan setempat seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektar terdapat di SWP B blok B.2;
 - l. Hutan produksi tetap /perumahan kepadatan rendah seluas 21,49 (dua puluh satu koma empat sembilan) hektar terdapat di SWP A blok A.2.
 - m. Hutan produksi tetap/perumahan kepadatan sedang seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektar, meliputi:
 - 1. SWP B seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektar terdapat di blok B.2; dan
 - 2. SWP C seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektar terdapat di blok C.3.
- (4) Peruntukan dan/atau fungsi zona hutan berubah menjadi peruntukan ruang berdasarkan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (5) Zona tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 33

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR WP Teluk Lobam-Kuala Sempang Tahun 2022-2042 meliputi:

- a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Pasal...

Pasal 34

- (1) Konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui *On Line Single Submission* (OSS) dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan.
- (4) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...

undangan.

Pasal 35

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan pemanfaatan ruang;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (2) Program perwujudan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Lokasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan;
- (4) Waktu dan tahapan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi 4 (empat) program jangka menengah meliputi:
 - a. program jangka menengah 1 (satu) pada periode 2022-2027, diprioritaskan pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur perkotaan prioritas serta monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang;
 - b. program jangka menengah 2 (dua) pada periode 2027-2032, diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur perkotaan, monitoring/pemeliharaan, peningkatan kualitas, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. program jangka menengah 3 (tiga) pada periode 2032-2037, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan...

- dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pemantapan infrastruktur perkotaan; dan
- d. program jangka menengah 4 (empat) pada periode 2037-2042, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pemantapan infrastruktur perkotaan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi usulan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pelaksana program utama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta Badan Pengusahaan Bintan;
- (7) Program prioritas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk tabel indikasi program prioritas pemanfaatan ruang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 36

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan;
- b. perwujudan rencana jaringan transportasi; dan
- c. perwujudan...

- c. perwujudan rencana jaringan energi;
 - d. perwujudan rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan rencana jaringan air minum;
 - f. perwujudan rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - g. perwujudan rencana jaringan persampahan;
 - h. perwujudan rencana jaringan drainase; dan
 - i. perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);
 - b. perwujudan sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK); dan
 - c. perwujudan pusat lingkungan (PL).
- (3) Perwujudan rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan jalan arteri primer;
 - b. perwujudan jalan kolektor primer;
 - c. perwujudan jalan lokal primer;
 - d. perwujudan jalan lokal sekunder;
 - e. perwujudan jalan lingkungan primer;
 - f. perwujudan jalan lingkungan sekunder;
 - g. perwujudan jembatan;
 - h. perwujudan halte; dan
 - i. perwujudan pelabuhan pengumpan lokal.
- (4) Perwujudan rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - b. perwujudan saluran udara tegangan rendah (SUTR)...

(SUTR); dan

- c. perwujudan gardu listrik.
- (5) Perwujudan rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perwujudan jaringan tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak seluler;
- (6) Perwujudan rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa perwujudan rencana jaringan perpipaan, meliputi:
- a. perwujudan unit air baku berupa bangunan pengambil air baku;
 - b. perwujudan unit produksi yang meliputi:
 - 1. perwujudan instalasi produksi;
 - 2. perwujudan bangunan penampung air.
 - c. perwujudan unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi; dan
 - d. perwujudan unit pelayanan berupa hidran umum.
- (7) Perwujudan rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa perwujudan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
- (8) Perwujudan rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa perwujudan tempat penampungan sementara (TPS)
- (9) Perwujudan rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. perwujudan saluran drainase primer;
 - b. perwujudan saluran drainase sekunder;
 - c. perwujudan saluran drainase tersier;
 - d. Perwujudan saluran drainase lokal.
- (10) Perwujudan Rencana jaringan prasarana lainnya,
- sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:

- a. perwujudan jalur evakuasi bencana;
- b. perwujudan tempat evakuasi;
- c. perwujudan jalur sepeda; dan
- d. perwujudan jaringan pejalan kaki.

Paragraf 2

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 37

- (1) Perwujudan pola ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan rencana zona lindung; dan
 - b. perwujudan rencana zona budi daya.
- (2) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan zona badan air (BA);
 - b. perwujudan zona hutan lindung (HL);
 - c. perwujudan zona perlindungan setempat (PS);
 - d. perwujudan zona ruang terbuka hijau (RTH); dan
 - e. perwujudan zona ekosistem mangrove (EM).
- (3) Perwujudan rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan zona badan jalan (BJ);
 - b. perwujudan zona hutan produksi (KHP);
 - c. perwujudan zona perikanan (IK);
 - d. perwujudan zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - e. perwujudan zona pariwisata (W);
 - f. perwujudan zona perumahan (R);
 - g. perwujudan zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - h. perwujudan zona perdagangan dan jasa (K); dan
 - i. perwujudan zona perkantoran (KT).

BAB...

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Peraturan zonasi memuat aturan dasar persyaratan pemanfaatan ruang yang meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. klasifikasi I adalah kegiatan/pemanfaatan yang diperbolehkan/ diizinkan;
 - b. klasifikasi T adalah kegiatan/pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B adalah kegiatan/pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X adalah Kegiatan/pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan yang memiliki sifat;

a.sesuai...

- a. sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan; dan
 - b. Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. T1 yaitu pembatasan waktu pengoperasian sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. T2 yaitu pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavling/persil; dan
 - c. T3 yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20% (dua puluh persen) untuk mencegah dominasi kegiatan yang tidak sesuai dengan zona/sub zona.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. B1 yaitu pemenuhan persyaratan dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan; dan
 - b. B2 yaitu pemenuhan persyaratan dari instansi teknis yang membidangi kehutanan yang diatur dalam peraturan perundangan.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan yang memiliki sifat;
- a. tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya; dan
 - b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.

(6)Ketentuan...

- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.1.a dan lampiran V.1.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, meliputi:
- koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
 - koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal;
 - koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - Koefisien tapak basement (KTB) maksimal; dan
 - kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- zona badan air (BA);
 - zona hutan lindung (HL);
 - zona ekosistem mangrove (EM);
 - zona perlindungan setempat (PS);
 - zona ruang terbuka hijau (RTH);
 - zona hutan produksi (HP), meliputi:
 - subzona hutan produksi terbatas (HPT); dan
 - subzona hutan produksi tetap (HP)
 - zona pariwisata (W);
 - zona perikanan (IK) berupa subzona perikanan budi daya (IK-2);
 - zona perumahan (R), meliputi:
 - subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - subzona perumahan kepadatan sedang (R-3);

dan...

dan

3. subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
 - j. zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi:
 1. subzona SPU skala kota (SPU-1);
 2. subzona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 3. subzona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
 4. subzona SPU skala RW (SPU-4).
 - k. zona perdagangan dan jasa (K), meliputi:
 1. subzona perdagangan dan jasa skala Kota(K-1); dan
 2. subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)
 - l. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - m. zona perkantoran (KT); dan
 - n. zona badan jalan (BJ).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan Tata Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. garis sempadan bangunan (GSB) minimal;
 - b. jarak bebas samping (JBS) minimal (m);
 - c. jarak bebas belakang (JBB) minimal (m);
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal (m);
 - e. ketinggian bangunan maksimal (m); dan
 - f. langgam bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. zona badan air (BA);
 - b. zona ekosistem mangrove (EM);

c.zona...

- c. zona hutan lindung (HL);
 - d. zona perlindungan setempat (PS);
 - e. zona ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
 - 1. subzona rimba kota (RTH-1);
 - 2. subzona taman kota (RTH-2);
 - 3. subzona taman kelurahan (RTH-4);
 - 4. subzona pemakaman (RTH-7); dan
 - 5. subzona jalur hijau (RTH-8).
 - f. zona hutan produksi (HP), meliputi:
 - 1. subzona hutan produksi tetap (HP); dan
 - 2. subzona hutan produksi terbatas (HPT).
 - g. zona pariwisata (W);
 - h. zona perikanan (IK) berupa subzona perikanan budi daya (IK-2);
 - i. zona perumahan (R), meliputi:
 - 1. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - 2. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - 3. subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
 - j. zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi:
 - 1. subzona SPU skala kota (SPU-1);
 - 2. subzona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - 3. subzona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
 - 4. subzona SPU skala RW (SPU-4).
 - k. zona perdagangan dan jasa (K), meliputi:
 - 1. subzona perdagangan dan jasa skala Kota(K-1); dan
 - 2. subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)
 - l. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - m. zona perkantoran (KT); dan
 - n. zona badan jalan (BJ).
- (3) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf...

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, meliputi jaringan jalan; drainase; air bersih; air limbah; persampahan; telepon; transportasi lokal; perdagangan dan jasa; pendidikan; ruang terbuka hijau; dan sosial budaya.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. prasarana dan sarana minimal zona lindung; dan
 - b. prasarana dan sarana minimal zona budi daya.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf e adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana; dan
 - c. tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
terdapat...

- terdapat di SWP B blok B.1;
- b. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP B blok B.1;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam terdapat di:
 - 1. SWP A blok A.2, dan blok A.3; dan
 - 2. SWP B blok B.1, dan blok B.2.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan khusus zona rawan bencana banjir dengan tingkat kebencanaan sedang dan tinggi meliputi :
 - 1. SWP A blok A.2 dan blok A.3;
 - 2. SWP B blok B.2, blok B.3 dan blok B.4;
 - 3. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4; dan
 - 4. SWP D blok D.1 dan blok D.2.
 - b. ketentuan khusus zona rawan bencana abrasi dengan tingkat kebencanaan tinggi meliputi :
 - 1. SWP B blok B.2 dan blok B.3;
 - 2. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.4; dan
 - 3. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.4.
- (4) Ketentuan khusus Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tempat evakuasi sementara (TES) terdapat di SWP B blok B.2, dan blok B.4.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.5.a, lampiran V.5.b, lampiran V.5.c dan lampiran V.5.d, dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) huruf f, terdiri atas
 - a. ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif; dan
 - b. Ketentuan variansi pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) huruf a dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Kelembagaan memuat pengaturan kelembagaan dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif.

(2)Kelembagaan...

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Forum Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, Badan Pengelola, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Forum Penataan Ruang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di wilayahnya.
- (5) Forum Penataan Ruang dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan:
 - a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.
- (6) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Rencana Detail Tata Ruang WP Teluk Lobam-Kuala Sempang Tahun 2022-2042 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam masa 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang dan/atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, Rencana Detail Tata Ruang WP Teluk Lobam-Kuala

Sempang...

Sempang Tahun 2022-2042 dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam masa 5 (lima) tahun.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang sedang diproses, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- c. Pemanfaatan ruang pada zona hutan yang tercakup dalam zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tetap berlaku sampai diterbitkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.
- d. Pembangunan rumah tinggal dan bangunan umum yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Bupati ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat disesuaikan dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- e. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

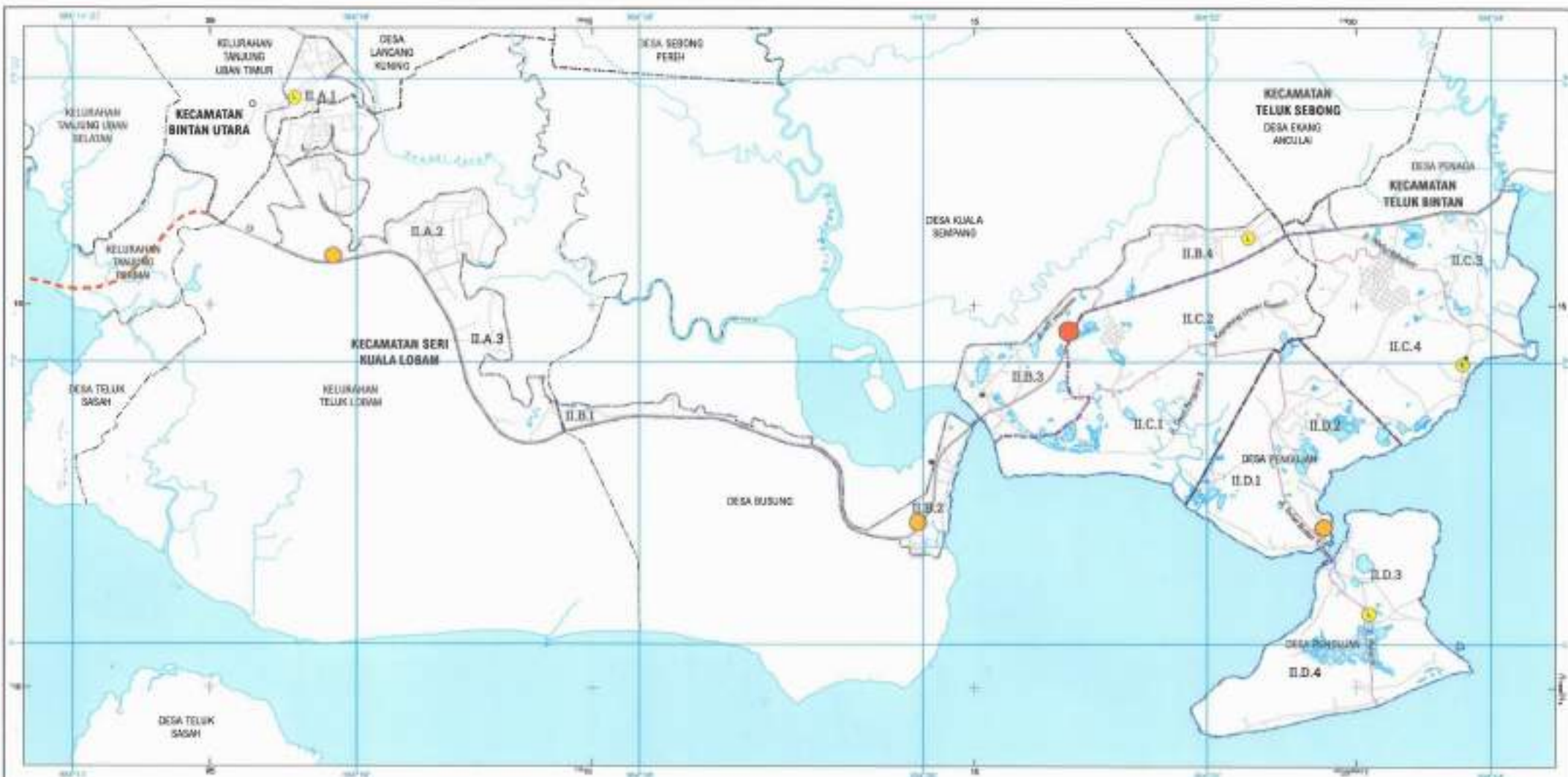


Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 66



LAMPIRAN 6.1 PERATURAN BUPATI BINTAN NO. 5 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RTR) WILAYAH PERKOTAAN TELUK LOBAN, KUALA SEMBANG TAHUN 2021 - 2042

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

KETERANGAN

- Kantor Kecamatan**
- Kantor Kecamatan
 - Kantor Desa/Kelurahan
- Saluran Air**
- Saluran Kanan
 - Saluran Kiri
 - Saluran Tengah
- Saluran Wilayah Perencanaan**
- Saluran VIF
 - Saluran CWP
 - Saluran RWA
- Jalan**
- Jalan Utama
 - Jalan Sekunder
 - Jalan Lain-lain
- Saluran Air**
- Saluran Air
 - Saluran Air

- Pondasi**
- Saluran Air
 - Saluran Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Saluran Pengembangan Pusat Pelayanan**
- Pusat Pelayanan Kota/Kabupaten
 - Pusat Pelayanan Kecamatan
 - Pusat Pelayanan Desa/Kelurahan
 - Pusat Pelayanan Lingkungan



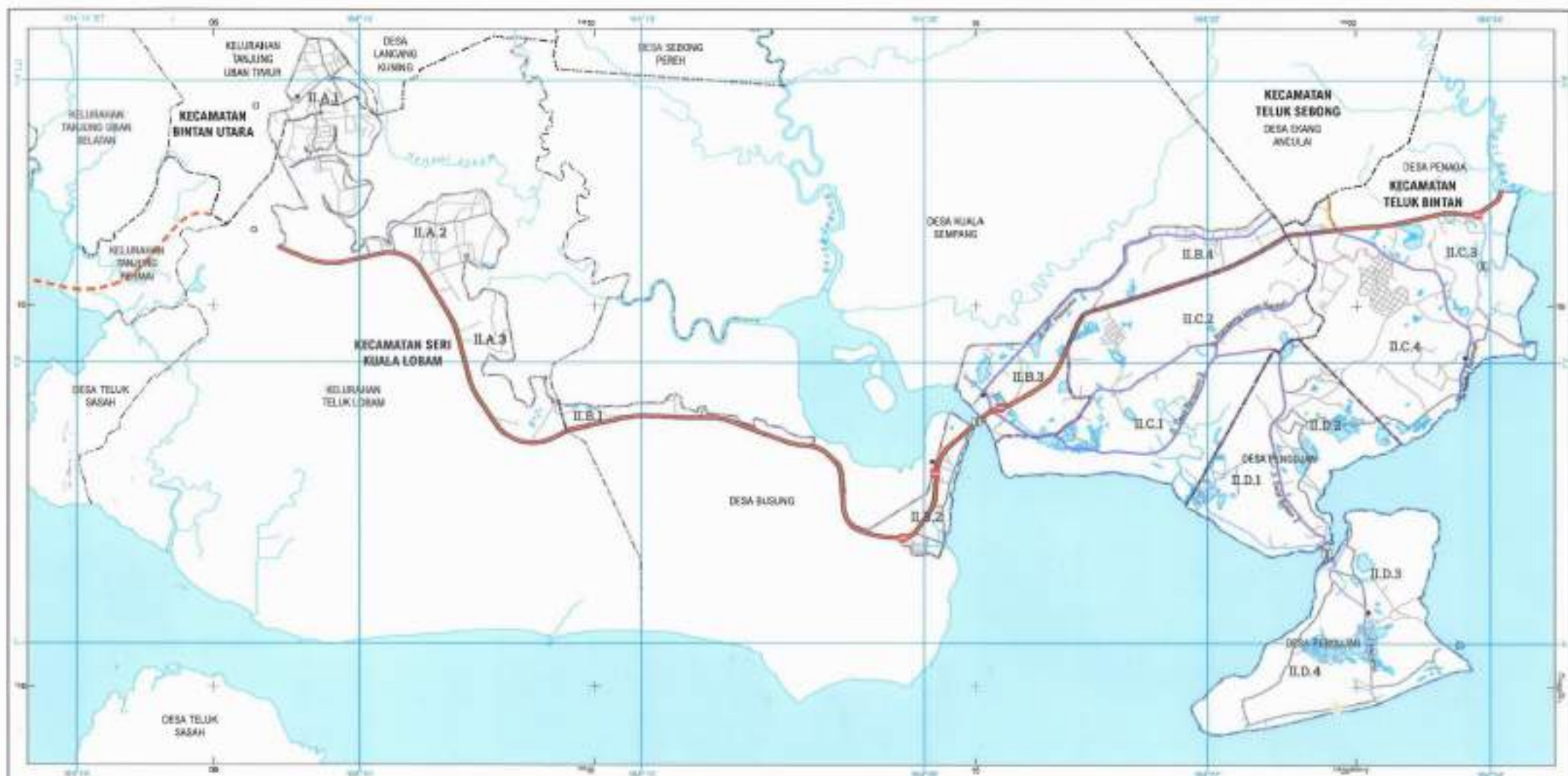
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

REVISI: 01/2021
1. Revisi: 01/2021
2. Revisi: 01/2021
3. Revisi: 01/2021
4. Revisi: 01/2021

Ditandatangani oleh:



Pengantar
Kode Lokasi
2021



LAMPIRAN 5.2 PERATURAN BUPATI BINTAN NO.66/2022
 TENTANG RENCANA DETAIL, DATA RUANG (INDUK) RILAYAT PERENCANAAN TELUK SEBONG - KUALA SIMPANG TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

KETERANGAN

- Kantor Pemda
 Kantor Kecamatan
 Kantor Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi
 Batas Kecamatan
 Batas Kelurahan/Desa
- Bagian Wilayah Perencanaan
 Batas RP
 Batas DW
 Batas RCU
- Jaringan Jalan
 Jalan Eksternal
 Jaringan Jalan Lokal
- Rencana Jaringan Jalan Lokal

Posisi
 Garis Pantai
 Batas Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Transportasi Darat

- Mall
 Jembatan
 Jalan Arteri Primer
 Jalan Kolektor Primer
 Jalan Lokal Primer
 Jalan Lokal Sekunder
 Jalan Lingkungan Primer
 Jalan Lingkungan Sekunder
- Rencana Jaringan Transportasi Laut
 Pelabuhan Pengumpan Lokal

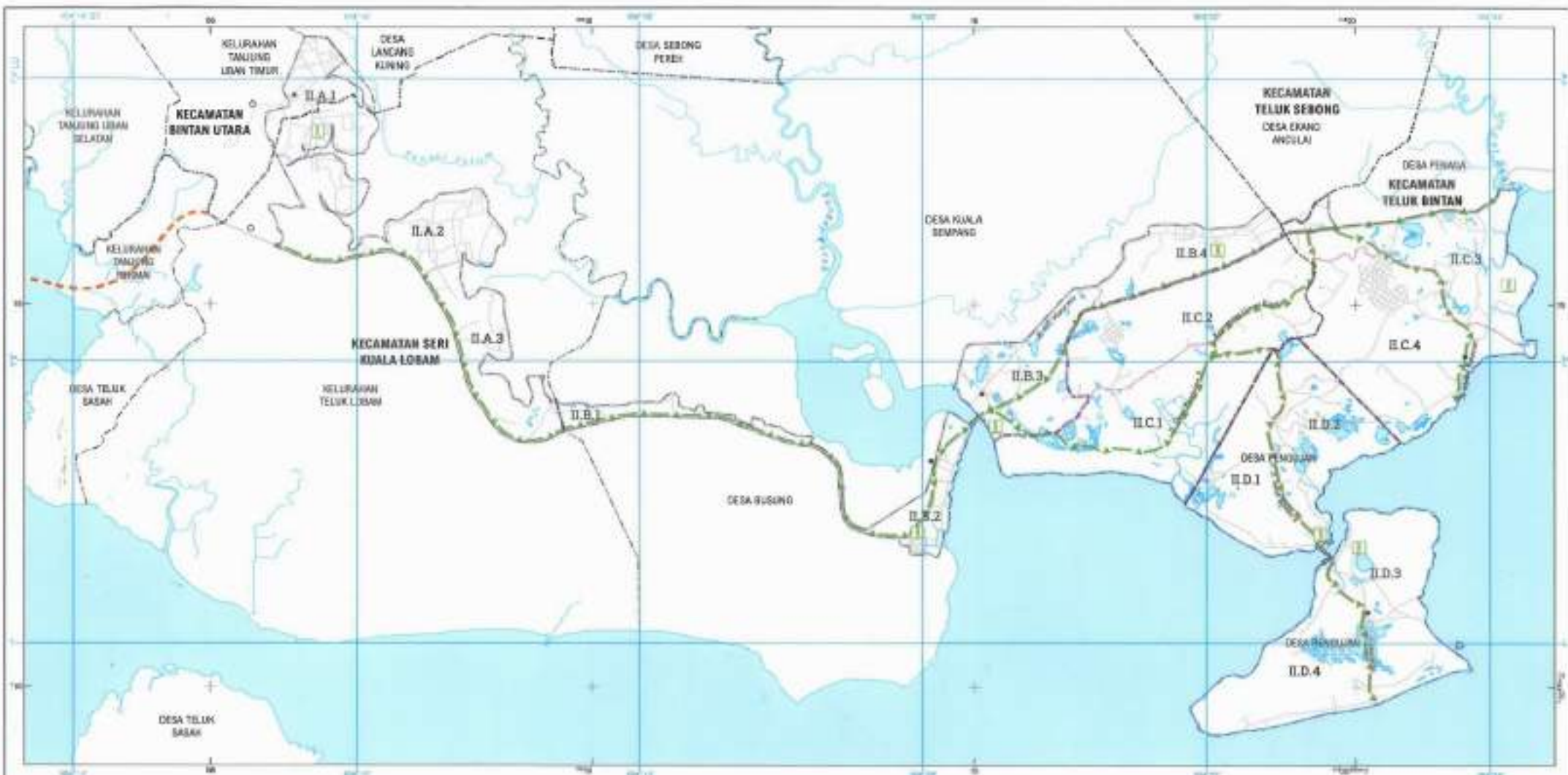


**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DAFTAR LOKASI DAN RENCANA PETA
 1. RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA
 2. RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA
 3. RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA
 4. RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA

Pengantar
 RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA





LAMPIRAN ILA PERATURAN BUPATI BINTAN NO.56 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN TELUK SEBONG - KUALA LOBAM TAHUN 2022 - 2047

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

KETERANGAN

- Simbol Peta:**
- Kantor Kecamatan
 - Kantor Desa/Kelurahan
- Simbol Administrasi:**
- Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
- Simbol Wilayah Perencanaan:**
- Batas RP
 - Batas RDP
 - Batas Blok
- Simbol Jalan:**
- Jalan Existing
 - Jalan Jalan Baru
 - Batas Jembatan Baku

Simbol:

- Garis Pantai
- Batas Air

RENCANA STRUKTUR RANGKAI

- Rencana Jaringan Telekomunikasi:**
- Node
 - Rencana Rantai Transmisi Statistik (RTS)
 - Jaringan Seral Optik

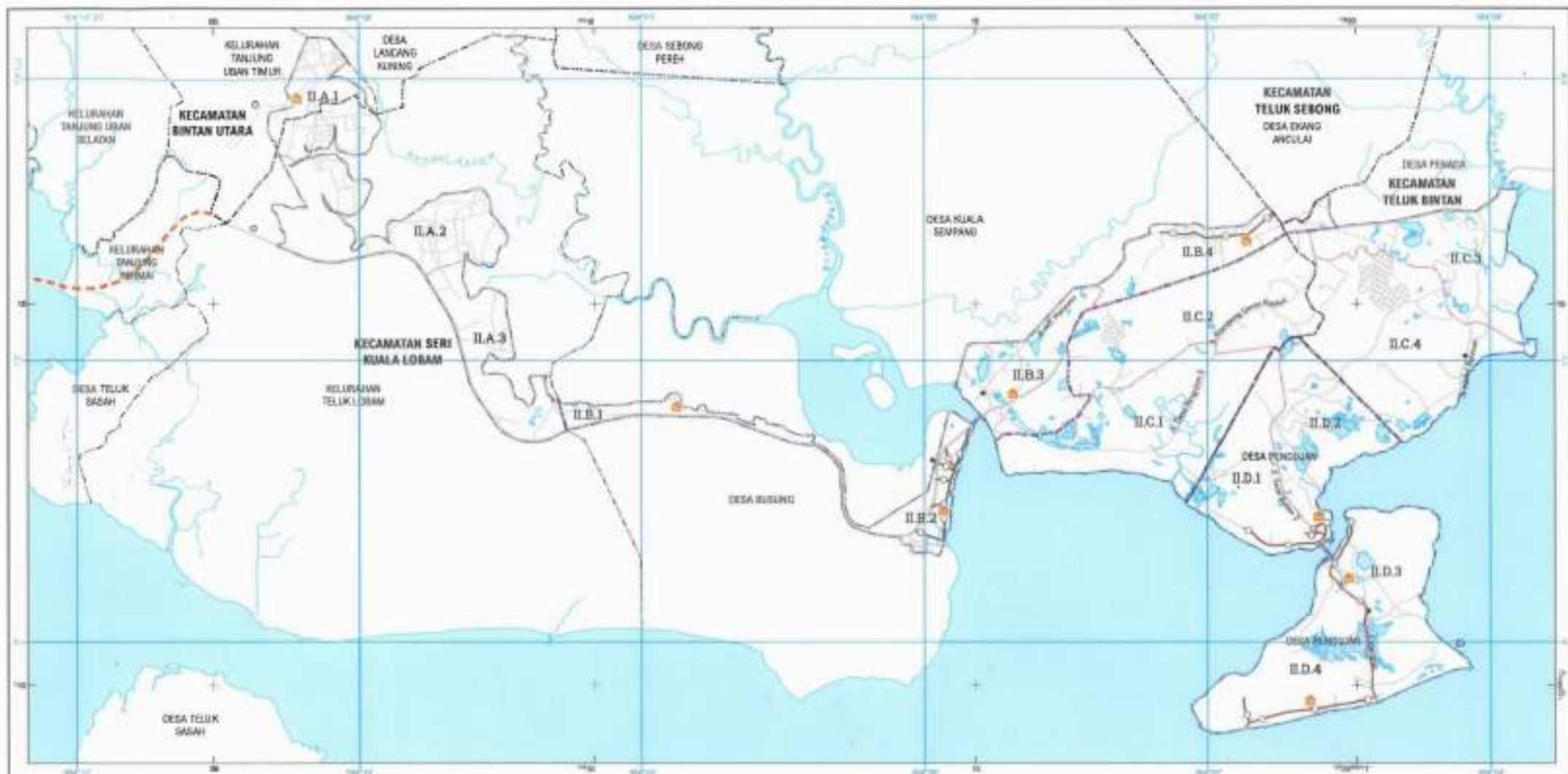


**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- Daftar Isi:**
1. Daftar Isi
 2. Daftar Isi
 3. Daftar Isi
 4. Daftar Isi



Pengantar
Kode Lokasi



LAMPRAN II PERATURAN BUPATI BINTAN NO. 16 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN TELUK LOBAM - KUALA SEMBANG TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

KETERANGAN

Simbol Perencanaan
 ○ Kantor Kecamatan
 ● Kantor Desa/Kelurahan

Simbol Jaringan
 --- Saluran Perencanaan
 --- Saluran Kolektor/Desa

Simbol Wilayah Perencanaan
 --- Saluran WUP
 --- Saluran GWP
 --- Saluran DAB

Simbol Jalan
 --- Jalan Perencanaan
 --- Jalan Eksisting
 --- Jalan Aspal Lintas

Simbol Lain
 --- Saluran Jambangan Salin

Simbol
 --- Saluran Perencanaan
 --- Saluran Eksisting

RENCANA STRUKTUR RUMAH
 Simbol Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah
 dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Simbol
 --- Saluran Perencanaan
 --- Saluran Eksisting

Simbol
 --- Saluran Perencanaan
 --- Saluran Eksisting

Simbol
 --- Saluran Perencanaan
 --- Saluran Eksisting

Simbol
 --- Saluran Perencanaan
 --- Saluran Eksisting



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

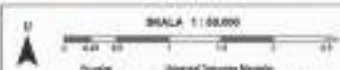
Simbol dan Kode Lokasi
 1. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2022
 2. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2032
 3. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2042
 4. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2052

Simbol dan Kode Lokasi
 1. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2022
 2. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2032
 3. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2042
 4. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2052

Simbol dan Kode Lokasi
 1. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2022
 2. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2032
 3. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2042
 4. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2052

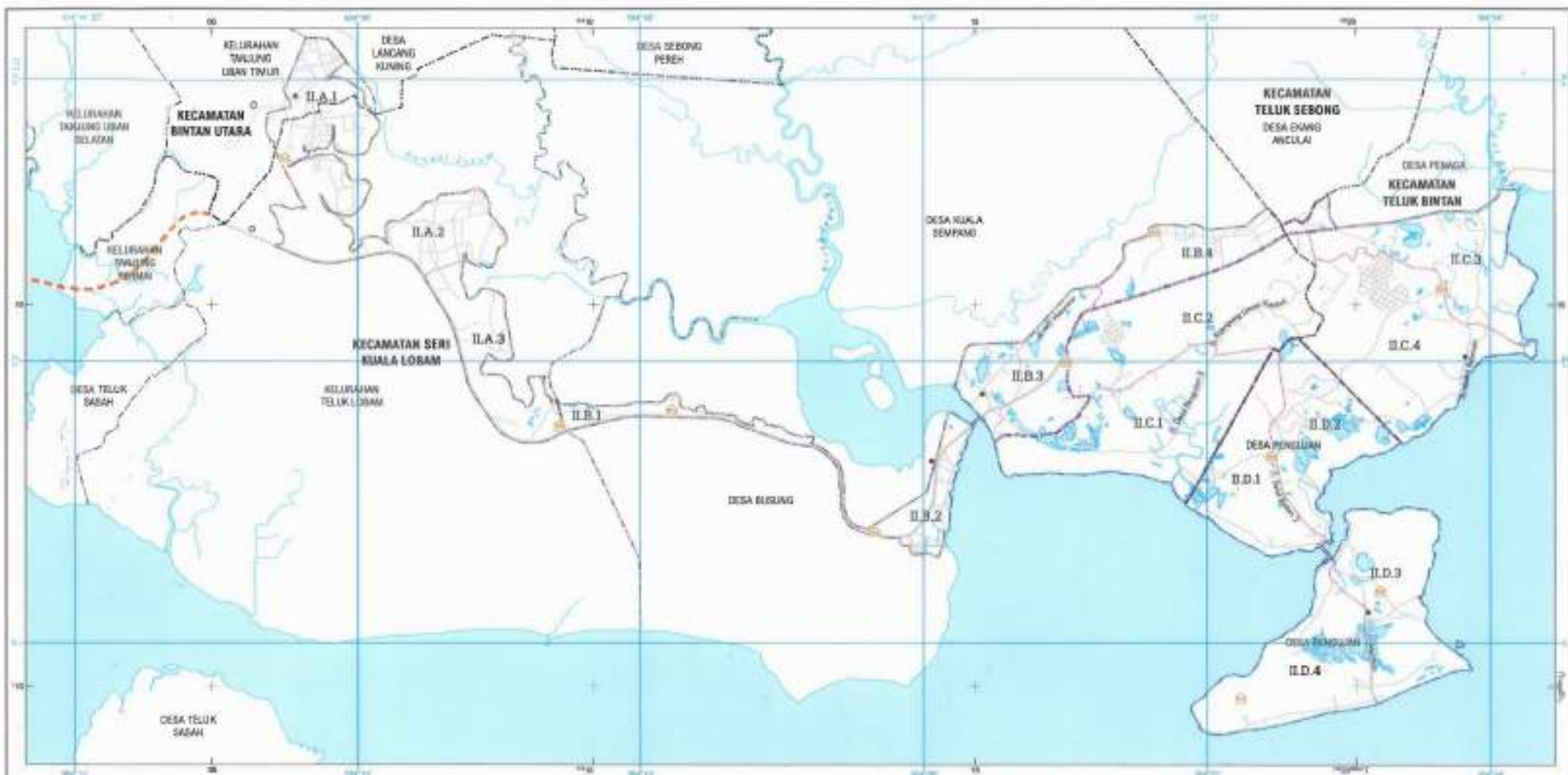
Simbol dan Kode Lokasi
 1. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2022
 2. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2032
 3. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2042
 4. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2052

Simbol dan Kode Lokasi
 1. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2022
 2. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2032
 3. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2042
 4. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2052



Perencanaan
 Kode Lokasi
 1. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2022
 2. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2032
 3. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2042
 4. Saluran Perencanaan WUP Tahun 2052





LAMPIRAN E.7 PERATURAN BUPATI BINTAN NO. 5 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN TELUK LOBAM - KUALA SEMPAK TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

KETERANGAN

Simbol Perencanaan

● Kantor Kecamatan

● Kantor Desa/Kelurahan

Batas Administrasi

----- Batas Kecamatan

----- Batas Kelurahan/Desa

Bagian Wilayah Perencanaan

----- Batas RTR

----- Batas DWP

----- Batas Blok

Simbol Jalan

----- Jalan Ekspres

----- Jalan Kolektor

----- Jalan Lokal

----- Jalan Perantara

Perencanaan

----- Garis Perantara

----- Garis Utama

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Persampahan

----- Rencana Persampahan Sementara (RPS)



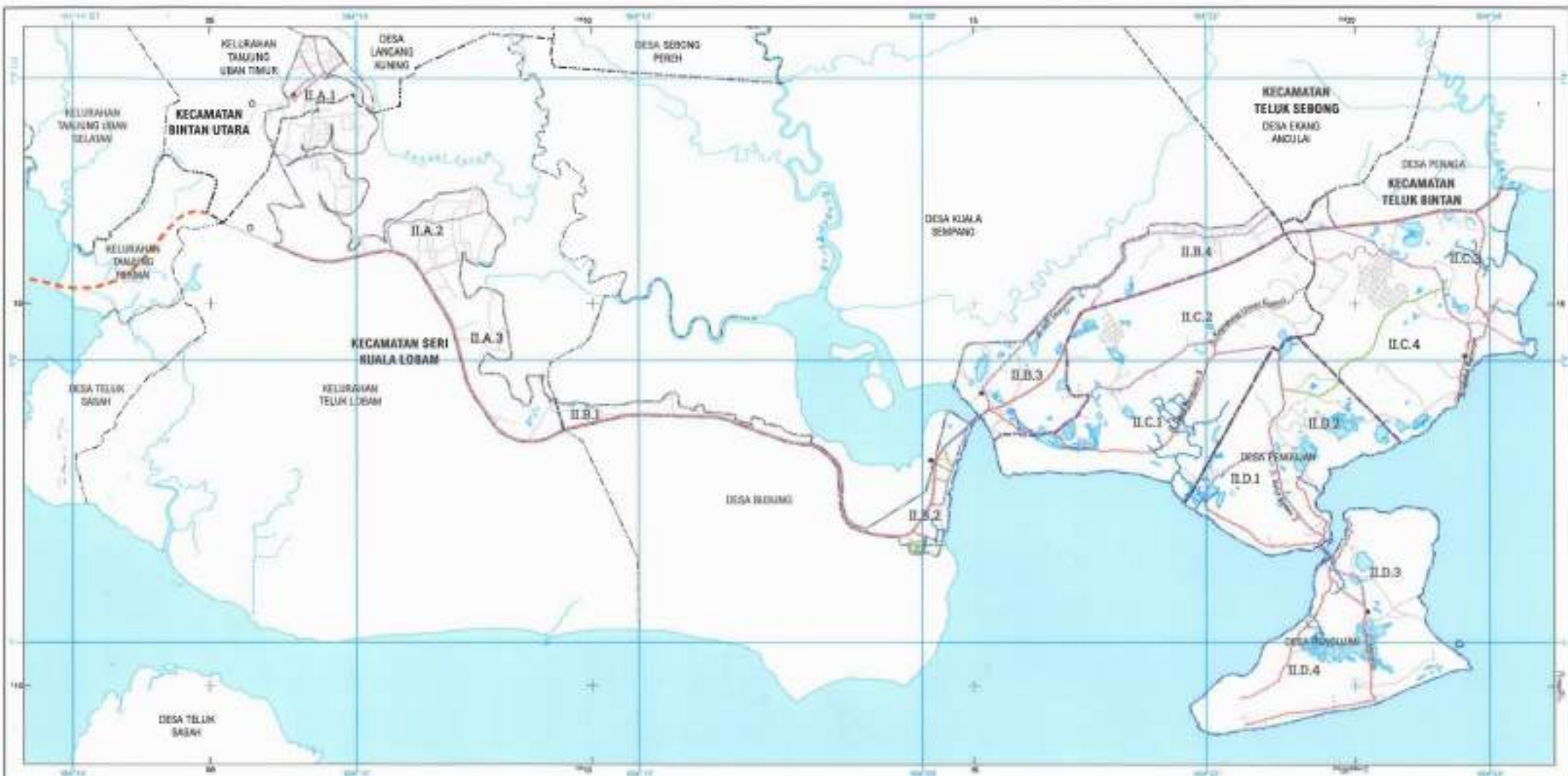
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

REVISI 01/2022
1. Revisi 01/2022
2. Revisi 02/2022
3. Revisi 03/2022
4. Revisi 04/2022
5. Revisi 05/2022
6. Revisi 06/2022
7. Revisi 07/2022
8. Revisi 08/2022
9. Revisi 09/2022
10. Revisi 10/2022
11. Revisi 11/2022
12. Revisi 12/2022

Disusun oleh: Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota

Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984
Datum: WGS 1984
Datum: WGS 1984





**LAMPIRAN II.8 PERATURAN BUPATI BINTAN NO.66 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL, TATA RUANG SROTRIS RELAYAH PERENCANAAN TELUK LOBAN - KUALA SEMPAANG TAHUN 2022 - 2042**

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE

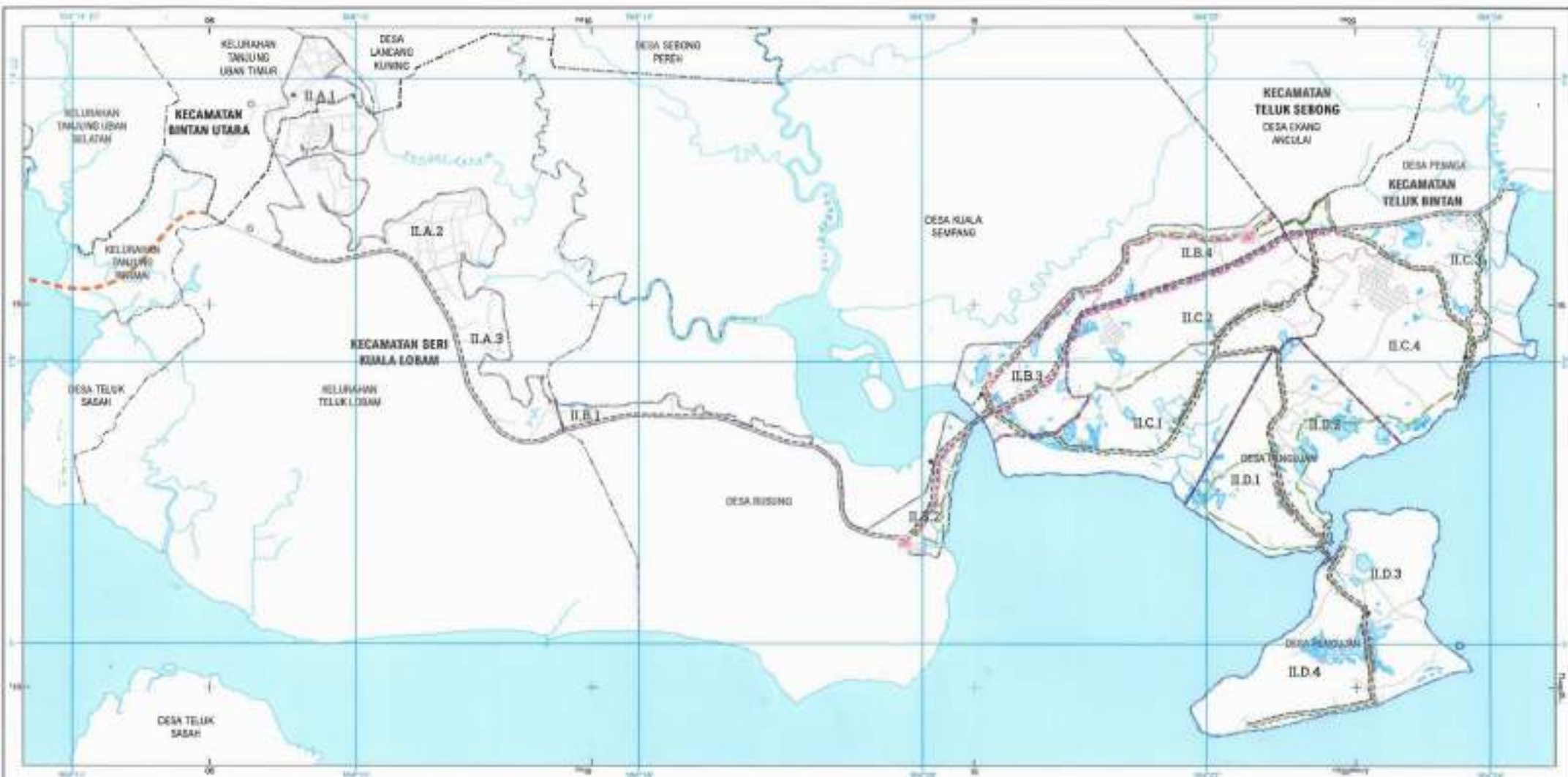
KETERANGAN		RENCANA STRUKTUR RUANG	
	Kantor Kecamatan		Rencana Jaringan Drainase Primer
	Kantor Desa/Kelurahan		Rencana Jaringan Drainase Sekunder
	Batas Administrasi		Rencana Jaringan Drainase Tertiary
	Batas Kelurahan/Desa		Rencana Jaringan Drainase Lokal
	Batas Wilayah Perencanaan		
	Saluran IP		
	Saluran SDP		
	Saluran SDA		
	Jaringan Jalan		
	Jalan Eksisting		
	Jaringan Jalan Baru		
	Kibatas Jaringan Salin		

**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SURvei LOKASI DAN RENCANA RENCANA

1. Survei LOKASI DAN RENCANA RENCANA
2. Survei LOKASI DAN RENCANA RENCANA
3. Survei LOKASI DAN RENCANA RENCANA
4. Survei LOKASI DAN RENCANA RENCANA
5. Survei LOKASI DAN RENCANA RENCANA

Dibuat di: Pekanbaru, Riau
Tanggal: 10 Januari 2023
Disetujui: [Signature]
Disetujui: [Signature]





PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Salinan ini adalah salinan resmi.

1. Salinan ini diberikan pada tanggal 15 Mei 2022.

2. Salinan ini diberikan pada tanggal 15 Mei 2022.

3. Salinan ini diberikan pada tanggal 15 Mei 2022.

4. Salinan ini diberikan pada tanggal 15 Mei 2022.



Lampiran IV
Peraturan Bupati Kabupaten Bintan
Nomor 66 Tahun 2022
Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan
Teluk Lobam-Kuala Sempang Tahun 2022-2042

INDIKASI PROGRAM

[illegible]

[illegible]

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)																				Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan			
			PJM - I					PJM - II					PJM - III					PJM - IV									
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
	Perawatan dan Pemeliharaan Jembatan Busung	– SWP B blok B2																						APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan		
	Perawatan dan Pemeliharaan Jembatan Pengujan	– SWP D blok D2																									
	Rancang bangun jembatan pengujan	– SWP D blok D2																						APBD provinsi, APBD kabupaten, CSR, Swasta	Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat		
	Perawatan dan Pemeliharaan Jembatan Penaga	– SWP C blok C3																						APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan		
B.	Jaringan Energi / Kelistrikan																										
	Pengembangan Sarana Penyimpanan Bahan Bakar di Desa Kuala Sempang	– SWP B blok B4																						APBD provinsi, APBD kabupaten, CSR, Swasta	Pertamina		
	Studi penempatan jaringan listrik	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang																						APBD provinsi, APBD kabupaten, CSR, Swasta	PLN		
	Pengadaan SUTR	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang																						APBD provinsi, APBD kabupaten, CSR, Swasta			

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)																				Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM - I					PJM - II					PJM - III					PJM - IV							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	Pemeliharaan dan pembangunan Gardu distribusi	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang																					APBD provinsi, APBD kabupaten, CSR, Swasta	PLN	
C.	Jaringan Telekomunikasi																								
	Peningkatan fungsi 6 Base Transceiver Station (BTS) eksisting menjadi 3 BTS bersama	– SWP B blok B2, B3, – SWP D blok D2, D3																					APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan	
	Penambahan Base Transceiver Station (BTS) di lokasi blank spot	– SWP A blok A1 – SWP B blok B4, – SWP C blok C3,																							
	Penambahan jaringan serat optic	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang																							
D.	Jaringan Sumber Daya Air																								
	Penyusunan Amdal Bendungan Busung	– SWP B blok B3																					APBD kabupaten, CSR, Sawasta,	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bintan	
	Kajian kebutuhan air untuk irigasi pertanian	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang																							
	Penambahan fasilitas di sumber air permukaan dengan memanfaatkan kolong eks-tambang (non kolam retensi)	– SWP B blok B3, – SWP C blok C1, C4, – SWP D blok D3																							
E.	Jaringan Air Minum																								
	Perawatan bangunan pengambil air baku	– SWP Bblok B3, – SWP C blok C1, C3, D2, D3																					APBD kabupaten	PDAM Kabupaten Bintan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan, Dinas Lingkungan	
	Perawatan jaringan transmisi air baku	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang																							
	Perawatan bangunan penampung air	– SWP B blok B2, B3, – SWP C blok C3, – SWP D blok D2, D3																							
	Pembangunan dan perawatan Instalasi produksi	– SWP B blok B1																							

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)																				Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM - I					PJM - II					PJM - III					PJM - IV							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	Perawatan jaringan distribusi pembagi	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Hidup Kab Bintang,	
	Penambahan pipa distribusi air minum								-	-	-	-													
	Peningkatan produksi air minum PDAM (SPAM Selat Bintang II dan SPAM Pengujan)																								
	Pemantauan Kualitas Air Minum																								
	Kajian Pengurangan Kehilangan air																								
	Inventarisasi Potensi Air Tanah																								
	Kajian penambahan sumber air minum berbasis desalinasi																								
	Penambahan hidran umum	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang	-																				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Kab Bintang, BPBD Kabupaten Kabupaten Bintang		
F.	Pengelolaan Air Limbah																								
	Kajian Penambahan Lokasi IPAL Skala Kawasan Tertentu/permukiman	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang	-																				APBD kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintang, Dinas Lingkungan Hidup Kab Bintang	
	Kajian pengelolaan air limbah domestik	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang		-																					
	Pembangunan Aquaculture Reed-Beds pada kolong eks-tambang (polder retensi)	— SWP B blok B3, — SWP D blok D3			-			-	-				-	-			-	-							

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)																				Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
			PJM - I					PJM - II					PJM - III					PJM - IV						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	Kajian pembangunan lajur sepeda di Jalan MT.Haryono, Jalan Selat Bintan, Jalan Lingkar Pengujan dengan lebar 1,25 meter (dua sisi di samping jalur pedestrian, di atas jalan aspal) Ditambah jalan dari aghis	- SWP B blok B3, B4, - SWP C blok C2, - SWP D blok D2, D3		-	-																		APBD kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
	Pembangunan lajur sepeda di Jalan MT.Haryono, Jalan Selat Bintan, Jalan Lingkar Pengujan dengan lebar 1,25 meter (dua sisi di samping jalur pedestrian, di atas jalan aspal)	- SWP B blok B3, B4, - SWP C blok C2, - SWP D blok D2, D3						-	-															
4.	Jaringan Pejalan Kaki																							
	Kajian pembangunan jalur pejalan kaki di WP Teluk Lobam - Kuala Sempang	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang			-	-																	APBD provinsi, APBD kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau,Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
	Pembangunan jalur pejalan kaki di Jalan Raya Busung - Jalan Lintas Barat dengan lebar 1,2 meter	SWP B blok B2, B3						-	-															
	Pembangunan jalur pejalan kaki di Persimpangan Engkang Jalan Lintas Barat dengan lebar 1,2 meter	- SWP B blok B4, - SWP C blok C3										-	-											
	Pembangunan jalur pejalan kaki di Jalan MT.Haryono, Jalan Selat Bintan, Jalan	- SWP B blok B4, - SWP D blok D1, D2, D3, D4															-	-					APBD kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)																				Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan				
			PJM - I					PJM - II					PJM - III					PJM - IV										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
	Kajian penataan sempadan pantai																											
	Monitoring perkembangan lahan terbangun di sepanjang sempadan pantai																											
	Pembangunan pengaman pantai																											
	Studi morfologis, sosiologis, legalitas dan finansial terhadap sempadan sungai	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang																										

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)																				Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			PJM - I					PJM - II					PJM - III					PJM - IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)																				Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan		
			PJM - I					PJM - II					PJM - III					PJM - IV								
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																									Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan	
	Monitoring perkembangan lahan terbangun di sepanjang sempadan sungai																									Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD kabupaten	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
	Penetapan zona Sekitar Situ (Kolong)	- SWP A blok A2, - SWP B blok B3, - SWP C blok C1,C2,C3,C4, - SWP D blok D1,D2,D3,D4																								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
	Kajian penataan zona Sekitar Situ (Kolong)	- SWP A blok A2, - SWP B blok B3, - SWP C blok C1,C2,C3,C4, - SWP D blok D1,D2,D3,D4																							APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
	Penghijauan zona Sekitar Situ (Kolong)																									
3.	Zona RTH																									
	Pemantauan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH)	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang																							APBD Kabupaten	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)																				Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan		
			PJM - I					PJM - II					PJM - III					PJM - IV								
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																									Kabupaten Bintan	
	Kajian pengembangan RTH perkotaan untuk memenuhi kebutuhan minimal RTH	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang																							APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan
	Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) Pengadaan lahan	- SWP B blok B3, - SWP D blok D1,D3																							APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
	Pembangunan RTH rimba kota	- SWP C blok C1,C3,C4, - SWP D blok D1,D2,D3,D4																							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
	Pengembangan RTH taman kota	SWP B blok B3																							APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan, Swasta, masyarakat.
	Pengembangan dan pembangunan RTH taman keluarahan	- SWP B blok B2,B3, - SWP C blok C1, C4, - SWP D blok D1, D2, D3, D4																								
	Pengembangan dan pembangunan RTH pemakaman	- SWP A blok A2, - SWP B blok B2,B3, - SWP D blok D1,D3,D4																							APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)																				Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan			
			PJM - I					PJM - II					PJM - III					PJM - IV									
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
	Pengembangan dan pembangunan RTH jalur hijau	- SWP A blok A2,A3, - SWP B blok B1,B2,B3, - SWP C blok C1,C2,C3					-						-						-					-	APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan, Swasta, masyarakat.	
4.	Zona Ekosistem Mangrove																										
	Pengembangan kegiatan penunjang zona ekosistem mangrove	- SWP B blok B2, - SWP C blok C3, - SWP D blok D2, D3					-						-						-					-		APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan · Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan
	Penghijauan zona ekosistem mangrove	- SWP B blok B2, - SWP C blok C3, - SWP D blok D2, D3	-						-				-					-									
5.	Zona Badan Air																										
	Pemantauan Kualitas air Badan air secara berkala	- SWP B blok B3, B4; - SWP C blok C1, C2, C3 dan C4; dan - SWP D blok D1, D2, D3 dan D4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab Bintan
B.	Zona Budidaya																										
1.	Zona Hutan Produksi																										
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung hutan produksi tetap	- SWP A blok A1,A2,A3, - SWP B blok B1,B2,B4, - SWP C blok C1,C3, - SWP D blok D3,D4					-	-																	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, Dinas Pekerjaan	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung hutan produksi terbatas	- SWP C blok C1,C3,C4, - SWP D blok D1,D2					-	-																			

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)																				Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM - I					PJM - II					PJM - III					PJM - IV							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	pengembangan kapasitas masyarakat wisata																							Kepulauan Riau · Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan · Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan	
	Penataan kawasan pariwisata																								
	Pengembangan informasi kepariwisataan																								
	Pemantauan dan evaluasi objek wisata																								
5.	Zona Perumahan																								
	Penyusunan RKP (Rencana Kawasan Permukiman)	- SWP A blok A1,A2, - SWP B blok B4, - SWP C blok C4, C2,C3, - SWP D blok D1,D2,D3,D4,C1,																						APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan
	Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) ex DAM Busung dan pengadaan lahan	SWP A blok A1																						APBD Kabupaten, APBN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan, BWS 4, Kem.PUPR
	Kajian dan legal drafting kewajiban penyediaan sarana - prasarana dan RTH bagi pengembangan perumahan baru	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang																						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
	Pembangunan rumah baru di kawasan perumahan (R2-R3-R4)	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang																						APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)																				Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan			
			PJM - I					PJM - II					PJM - III					PJM - IV									
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
	Penyediaan RTH Publik Sebesar 10% dengan tahapan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						dan Pertanahan Kabupaten Bintan		
	a. Penyediaan RTH Publik sebesar 3 % (Tahap 1)				-	-	-	-																			
	b. Penyediaan RTH Publik sebesar 3 % (Tahap 2)									-	-	-	-														
	c. Penyediaan RTH Publik sebesar 4 % (Tahap 3)														-	-	-	-	-								
	Studi penyediaan infrastruktur penanggulangan bencana		-																					APBN	BPBD Kabupaten Bintan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan		
	Kajian penataan permukiman pesisir			-																						APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman			-				-					-					-									
6.	Zona Pelayanan Umum																										
	Revitalisasi, penambahan dan penataan SPU skala kota	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang			-										-									APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan		
	Penambahan dan penataan SPU skala kota	– SWP B blok B3				-																					
	Revitalisasi, penambahan dan penataan SPU skala Kecamatan	WP Teluk Lobam - Kuala Sempang					-										-										

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)																				Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			PJM - I					PJM - II					PJM - III					PJM - IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</



Tabel Ketentuan Penggunaan Lahan

KETERANGAN :
I : sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
T1 : pembatasan waktu pengoperasian sesuai dengan aturan yang berlaku;
T2 : pembatasan luas maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavling/persil;
T3 : pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20% (dua puluh persen) untuk menegakkan dominasi kegiatan yang tidak sesuai dengan zona/sub zona.
B1 : pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan;
B2 : teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-
X : tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

id. keg	NO	KODE KLBH	KEGIATAN	RESIKO	Zona Lindung										Zona Budidaya																
					Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau					Perlindungan Setempat	Hutan Produksi	KPI	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Perikanan	Badan Jalan		
					BA	HL	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	PS	HP	HPT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	IK-2	BJ		
					Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kehutanan	Pemukaman	Jalur Hijau	Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran	Perikanan Budidaya	Badan Jalan		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
001	1	011	Pertanian Tanaman Semusim	Rendah - Menengah Tinggi	X	X	X	T3, B1	T3	T3	X	X	T3	B2	B2	X	T2	X	X	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	
002	2	012	Pertanian Tanaman Tahunan	Rendah - Menengah Tinggi	X	X	X	T3, B1	T3	T3	X	X	T3	T2, B1	B2	B2	X	T2	X	X	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	
003	3	013	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	Rendah - Menengah Tinggi	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	T2, B1	B2	B2	X	T2, B1	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	
004	4	014	Pemukaman	Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	
005	5	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	Rendah - Menengah Tinggi	X	X	X	T2, B1	X	X	X	X	X	B2	B2	B1	T2	T3	T3	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	T2, T3	X	X	
006	6	017	Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	Menengah Rendah - Tinggi	X	B2	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
007	7	0172	Pengangkutan Tumbuhan/Satwa Liar	Menengah Rendah - Tinggi	X	B2	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	T2, B1	B2	B2	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
008	8	021	Pencuculan Hutan	Tinggi	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T2, B1	B2	B2	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
009	9	022	Pemangsaan Dan Pemungutan Kayu	Tinggi	X	X	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	T1	B2	B2	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	
010	10	023	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	Rendah - Tinggi	X	B2	T2	T1	T1, T3	X	X	X	X	T1	B2	B2	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	
011	11	024	Jasa Penunjang Kehutanan	Tinggi	X	X	T3, B1	T1	X	X	X	X	X	T2, B1	B2	B2	X	B1	X	X	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	T3	X	
012	12	032	Perikanan Budidaya	Menengah Rendah - Tinggi	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	T2, B1	B2	B2	X	T2, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	I	X	
013	13	081	Pertambangan Dan Pengolahan Hasil Hutan Dan Tanah Liat	Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
014	2	099	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	Tinggi	B1	T2, B1, B2	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	B2	B2	T1, B1	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	B1	
		C	Industri Pengolahan																												
015	1	102	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya	Menengah Rendah - Menengah Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	X	T1, B1	X	X	I	X	
016	2	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	Rendah - Menengah Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	X	T1, B1	X	X	T1, B1	X	
017	3	104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	Menengah Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	X	T1, B1	X	X	T1, B1	X	
018	4	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T2, B1	X	X	X	X	T1, B1	X	X	T1, B1	X	
019	5	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	
020	6	107	Industri Makanan Lainnya	Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	
021	7	108	Industri Makanan Hewan	Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	
022	8	139	Industri Tekstil Lainnya	Menengah Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	
023	9	1392	Industri Pembuatan Barang Tekstil, Bukan Pakelan Jadi	Menengah Tinggi - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	
024	10	141	Industri Pakelan Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakelan Jadi Dari Kulit Berbulu	Menengah Tinggi - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	
025	11	151	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Bantalan	Menengah Tinggi - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	
026	12	152	Industri Alas Kaki	Menengah Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	
027	13	161	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	Rendah - Menengah Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	
028	14	162	Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Kayu, Industri Barang Lainnya Dari Kayu, Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	
029	15	1629	Industri Barang Lainnya Dari Kayu, Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	
030	16	181	Industri Pencetakan Dan Kemasan Yudi	Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T1, B1	X	
031	17	27500	Industri Perawatan Kulit Lainnya Yudi	Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T1, B1	X	X	
032	18	342002	Industri Pengolahan Lainnya Yudi	Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T1, B1	X	X	

id_keg	NO	KODE KLBH	KEGIATAN	RESIKO	Zona Lindung										Zona Budidaya																	
					Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau					Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	KPI Kawasan Industri	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Perikanan	Badan Jalan		
								RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8						R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT				IK-2	BJ
BA	HL	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	PS	HP	HPT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	IK-2	BJ								
Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kebutuhan	Pemukaman	Jalur Hijau	Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Industri	Pariwisata	Rumah Kependudukan Tunggul	Rumah Kependudukan Sedang	Rumah Kependudukan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala RWP	Perkantoran	Perikanan Budidaya	Badan Jalan								
033	19	331.3	Reparasi Peralatan Elektronik Dan Optik	Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T1, B1	X								
034	20	331.5	Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan	Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T1, B1	X								
035	21	331.9	Reparasi Peralatan Lainnya	Rendah - Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T1, B1	X								
036	1	351	Pengelolaan Air	Tinggi	B1	B2	B1	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B2	B2	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	B1								
037	2	352	Pengelolaan dan distribusi gas alam dan buangan	Tinggi	B1	B2	B1	B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	B2	B2	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	B1								
038	3	353	Pengelolaan uap/air panas, udara dingin dan	Tinggi	B1	B2	B1	B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	B2	B2	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	B1								
039	1	360	Pengelolaan Air	Menengah-Tinggi	B1	B2	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B2	B2	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	X							
040	2	360.01	Penanganan, Pemurnihan dan Perbaikan Air	Menengah-Tinggi	B1	B2	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	B2	B2	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	X						
041	3	360.02	Pengumpulan, dan Perbaikan Air Baku	Tinggi	B1	B2	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	B2	B2	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	X					
042	4	360.03	Aktivitas Pemukiman Treatment Air	Tinggi	B1	B2	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	B2	B2	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X				
043	5	370	Pengelolaan Air Limbah	Menengah-Tinggi	B1	B2	B1	T2, B1	X	X	X	X	T2, B1	B2	B2	B1	T2, B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X						
044	6	370.01	Pengumpulan Air Limbah	Menengah-Tinggi	B1	B2	B1	T2, B1	X	X	X	X	T2, B1	B2	B2	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	X						
045	7	370.02	Treatment dan Pembiayaan Air Limbah	Menengah-Tinggi	B1	B2	B1	T2, B1	X	X	X	X	T2, B1	B2	B2	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	X						
046	8	381	Pengumpulan Limbah dan Sampah	Menengah-Tinggi	X	B2	X	X	X	X	X	X	T2, B1	B2	B2	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X						
047	9	381.1	Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya	Menengah-Tinggi	X	B2	X	X	T3, B1	T3, B1	X	T1, B1	T2, B1	B2	B2	B1	X	T2, B1	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X						
048	10	381.2	Pengumpulan Sampah Berbahaya	Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B1	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X						
049	11	382	Treatment dan Pembiayaan Sampah	Rendah - Tinggi	X	B2	X	X	X	X	X	X	T2, B1	B2	B2	B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X						
050	12	382.1	Treatment dan pembiayaan limbah dan sampah	Tinggi	X	B2	X	X	X	X	X	X	T2, B1	B2	B2	B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X						
051	13	382.12	Produk kompos sampah organik	Rendah	X	B2	X	X	T3, B1	T3, B1	X	X	T2, B1	B2	B2	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	X						
052	14	382.2	Treatment dan pembiayaan limbah berbahaya	Rendah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	X	X	T3, B1	T3, B1	X						
053	15	383	Pemulihan Material	Rendah	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X						
054	1	410	Konstruksi Gedung	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T2	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X							
055	2	410.01	Konstruksi Gedung Temporal Tinegal	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X							
056	3	410.01	Rumah Suku	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T1, T2, B1	X							
057	4	410.01	Rumah Townhouse	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	X	X							
058	5	410.02	Konstruksi Gedung Perkantoran	Menengah-Tinggi	X	B2	X	B1	B1	X	X	X	B2	B2	T1, B1	T2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	X							
059	6	410.02	Rumah Kantor	Menengah-Tinggi	X	B2	X	B1	B1	X	X	X	B2	B2	T1, B1	T2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	X							
060	7	410.02	Rumah Kantor	Menengah-Tinggi	X	B2	X	B1	B1	X	X	X	B2	B2	T1, B1	T2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	X							
061	8	410.03	Bengkel	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1	T1, T2	T1, T2	T1	T1, T2	T1, T2	T2	T2	T2	T2	X							
062	9	410.03	Publik	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X						
063	10	410.03	Konstruksi Gedung Industri	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	T1, B1	T1, B1	X						
064	11	410.04	Rumah Toko	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2, B1	T1, B1	T1, B1	T2, B1	X							
065	12	410.04	Minimarket	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T3, B1	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2, B1	T1, B1	T1, B1	T2, B1	X							
066	13	410.04	Warung	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	X							
067	14	410.04	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1, B1	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	X	X	T1, B1	T1, B1	T2, B1	X							
068	15	410.04	Toko	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	X							
069	16	410.04	Toko	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T1, B1	T1, B1	T2, B1	X						
070	17	410.04	Tusarba	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T1, B1	T1, B1	T2, B1	X							
071	18	410.04	Mail	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	T1, B1	T1, B1	T2, B1	X					
072	19	410.05	Publik	Menengah-Tinggi	X	X	X	B1	B1	X	X	X	T2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X						
073	20	410.05	Konstruksi Gedung Kesehatan	Menengah-Tinggi	X	X	X	B1	B1	X	X	X	T2, B1	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X						
074	21	410.05	Balai Penobatan	Menengah-Tinggi	X	X	X	B1	B1	X	X	X	T2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X						
075	22	410.05	Pakikan	Menengah-Tinggi	X	X	X	B1	B1	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X						
076	23	410.05	Rumah Sakit	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X						
077	24	410.08	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	Menengah-Tinggi	X	X	X	T2, B1	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	B1	X	T2, B1	X	I	I	T1, T2, B1	X							
078	25	410.08	Bakau	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	B1	X	X	I	I	T2, B1	X								
079	26	410.08	Gedung Kesenian	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T2, B1	X	I	I	T2, B1	X								
080	27	410.08	Gedung Olahraga	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	B1	B1	T2, B1	X	I	I	T2, B1	X							
081	28	410.09	Konstruksi Gedung Lainnya	Menengah-Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1	T1, B1	T1, B1	B1	B1	T2	T2	T2	T2	T2	X							
082	29	410.09	Masjid	Menengah-Tinggi	X	B2	X	B1	T3, B1	T3, B1	X	X	T2, B1	B2	B2	T2	T2	T1	T1, B1	T1, B1	B1	T1	T1	T1, T2	X							
083	30	410.09	Surau/Masala	Menengah-Tinggi	X	B2	X	B1	T3, B1	T3, B1	X	X	T2, B1	B2	B2	T2	T2	T1	T1, B1	T1, B1	B1	T1	T1	T1, T2	X							
084	31	410.09	Gereja	Menengah-Tinggi	X	B2	X	B1	T3, B1	T3, B1	X	X	T2, B1	B2	B2	T2	T2	T1	T1, B1	T1, B1	B1	B1	T1	T1, T2	X							
085	32	410.09	Dua	Menengah-Tinggi	X	B2	X	B1	T3, B1	T3, B1	X	X	T2, B1	B2	B2	T2	T2	T1	T1, B1	T1, B1	B1	B1	T1	T1, T2	X							
086	33	410.09	Vihara	Menengah-Tinggi	X	B2	X	B1	T3, B1	T3, B1	X	X	T2, B1	B2	B2	T2	T2	T1	T1, B1	T1, B1	B1	B1</										

id_keg	NO	KODE KLB	KEGIATAN	RESIKO	Zona Lindung										Zona Budidaya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Zona Lindung										Zona Budidaya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Zona Lindung										Zona Budidaya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau					Perlindungan Setempat	Hutan Produksi	KPI	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Perikanan	Badan Jalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
BA	HL	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8	PS	HP	HPT	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	IK-2	BJ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Tabel-V.2.2 Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan Terbatas Dan Bersyarat

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				
011	Pertanian Tanaman Semusim	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
012	Pertanian Tanaman Tahunan	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
013	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
014	Peternakan	X	X	X	X
016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
017	Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%. B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
			dalam peraturan perundangan.		
0172	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%. B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
021	Pengelolaan Hutan	X	X	I	I
022	Pemanenan dan Pemungutan Kayu	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 2 kegiatan. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 2 kegiatan. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
023	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian 06.00 - 18.00	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00
024	Jasa Penunjang Kehutanan	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 2 kegiatan. B1. pemenuhan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
				prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	
032	Perikanan Budidaya	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	X	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
B	Pertambangan dan Penggalian				
081	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	X	X	X	X
099	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona. B1. Dokumen persetujuan lingkungan. B2. Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%. B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
C	Industri Pengolahan				
102	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya	X	X	X	X
103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	X	X	X	X
105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	X	X	X	X
106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	X	X	X	X
107	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X
108	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X
139	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X
1392	Industri Pembuatan Barang Tekstil, Bukan Pakaian Jadi	X	X	X	X
141	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X
151	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X
152	Industri Alas Kaki	X	X	X	X
161	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X
162	Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	X	X	X	X
1629	Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X
181	Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya Ytdl	X	X	X	X
32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	X	X	X	X
3313	Reparasi Peralatan Elektronik Dan Optik	X	X	X	X
3315	Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor	X	X	X	X
3319	Reparasi Peralatan Lainnya	X	X	X	X
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin				
351	Pengelolaan Air	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
352	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan
353	Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
			kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.		
E	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi				
360	Pengelolaan Air	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
370	Pengelolaan Air Limbah	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
3701	Pengumpulan Air Limbah	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
3702	Treatment dan Pembuangan Air Limbah	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
381	Pengumpulan Limbah dan Sampah	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	X
3811	Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	X
3812	Pengumpulam Sampah Berbahaya	X	X	X	X
382	Treatmant dan Pembuangan Sampah	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	X
38211	Treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
			dalam peraturan perundangan.		
38212	Produksi kompos sampah organik	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	X
3822	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	X	X	X	X
383	Pemulihan Material	X	X	X	X
F	Konstruksi				
410	Konstruksi Gedung	X	X	X	X
41011	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	X	X	X	X
41011	Rumah Susun	X	X	X	X
41011	Rumah Townhouse	X	X	X	X
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41012	Rumah Kantor	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
			dalam peraturan perundangan.		
41012	Kantor	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41013	Bengkel	X	X	X	X
41013	Pabrik	X	X	X	X
41013	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X
41014	Rumah Toko	X	X	X	X
41014	Minimarket	X	X	X	X
41014	Warung	X	X	X	X
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X
41014	Kios	X	X	X	X
41014	Toko	X	X	X	X
41014	Toserba	X	X	X	X
41014	Mall	X	X	X	X
41015	Poliklinik	X	X	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41015	Balai Pengobatan	X	X	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41015	Puskesmas	X	X	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41015	Rumah Sakit	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41018	Bioskop	X	X	X	X
41018	Gedung Kesenian	X	X	X	X
41018	Gelanggang Olahraga	X	X	X	X
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X
41019	Masjid	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan
41019	Surau/Musala	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan
41019	Gereja	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
41019	Pura	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan
41019	Vihara	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan
41019	Klenteng	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan
41019	Gedung Parkir	X	X	X	X
421	Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
			dalam peraturan perundangan.		
422	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	X	X	X	X
42919	Lapangan Parkir	X	X	X	X
432	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil.
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi dan Perawaran Mobil dan Sepeda Motor				
451	Perdagangan Mobil	X	X	X	X
461	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X
462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X
463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman, Dan Tembakau	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X
465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X
466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X
471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X
472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X
474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X
4751	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil Di Toko	X	X	X	X
4752	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko	X	X	X	X
4753	Perdagangan Eceran Khusus Karpét, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	X	X	X	X
4759	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X
4761	Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan Dan Penerbitan Di Toko	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
4762	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	X	X	X	X
4763	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	X	X	X	X
4764	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	X	X	X	X
4765	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	X	X	X	X
477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X
4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko	X	X	X	X
4772	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	X	X	X	X
4773	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	X	X	X	X
4774	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	X	X	X	X
4775	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak	X	X	X	X
4776	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk Dan Ybdi Di Toko	X	X	X	X
4777	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Di Toko	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
4778	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko	X	X	X	X
4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	X	X	X	X
4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	X	X	X	X
4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan, Minuman Dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X
4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	X	X	X	X
4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	X	X	X	X
4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	X	X	X	X
4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X
4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	X	X	X	X
4788	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	X	X	X	X
4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	X	X	X	X
4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	X	X	X	X
H	Pengangkutan dan Pergudangan				
491	Angkutan Jalan Rel	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X	X
492	Angkutan Bus	X	X	X	X
493	Angkutan Melalui Saluran Pipa	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan
4941	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang, Bertrayek	X	X	X	X
4942	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	X	X	X	X
4943	Angkutan Darat Untuk Barang	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	X	X	X	X
4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan
501	Angkutan Laut	X	X	X	X
521	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X
522	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X
531	Aktivitas Pos	X	X	X	X
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum				
5511	Hotel Bintang	X	X	X	X
5512	Hotel Melati	X	X	X	X
5513	Pondok Wisata	X	X	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%. B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X
5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X
55900	Asrama	X	X	X	X
55900	Pondok Pekerja	X	X	X	X
55900	Rumah Kost	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	X	X	X	X
562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	X	X	X	X
563	Penyediaan Minuman	X	X	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%. B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil.
J	Informasi dan Komunikasi				
5811	Penerbitan Buku	X	X	X	X
5812	Penerbitan Direktori Dan Mailing List	X	X	X	X
5813	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Majalah Atau Terbitan Berkala Lainnya	X	X	X	X
5819	Aktivitas Penerbitan Lainnya	X	X	X	X
582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X
591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X
592	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X
601	Penyiaran Radio	X	X	X	X
602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X
611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
			kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.		
613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan
6192	Jasa Multimedia	X	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan
6199	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X
620	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X
6311	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Ybdi	X	X	X	X
639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi				
6412	Perbankan Konvensional	X	X	X	X
6413	Perbankan Syariah	X	X	X	X
6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
6415	Lembaga Keuangan Mikro	X	X	X	X
651	Asuransi	X	X	X	X
652	Reasuransi	X	X	X	X
653	Dana Pensiun	X	X	X	X
663	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X
L	Real Estat				
6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X
6812	Kawasan Pariwisata	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	X	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
6813	Kawasan Industri	X	X	X	X
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis				
6910	Aktivitas Hukum	X	X	X	X
69101	Aktivitas Pengacara	X	X	X	X
69101	Aktivitas Konsultan Hukum	X	X	X	X
69101	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	X	X	X	X
69101	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	X	X	X	X
692	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X
702	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X
711	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	X	X	X	X
712	Analisis Dan Uji Teknis	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
			dalam peraturan perundangan.		
721	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	I	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%. B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	I
722	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	I	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%. B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	I
731	Periklanan	X	X	X	X
741	Aktivitas Perancangan Khusus	X	X	X	X
742	Aktivitas Fotografi	T1. Pembatasan waktu operasional sampai pukul 21.00	X	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%.	I
749	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	T1. Pembatasan waktu operasional sampai pukul 21.00	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 05.00 - 18.00

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
750	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X
N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya				
771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X
7721	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	X	X	X	X
7722	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya	X	X	X	X
7729	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga Lain Ytdl	X	X	X	X
773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X
774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X
781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X
782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X
783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
	Fungsi Sumber Daya Manusia				
791	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X
7991	Jasa Informasi Pariwisata	X	X	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
7992	Jasa Pramuwisata Dan Interpreter Wisata	X	X	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
811	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X
812	Aktivitas Kebersihan	T1. Pembatasan waktu operasional sampai pukul 21.00	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 05.00 - 18.00
8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 05.00 - 18.00
81300	Penghijauan Lingkungan	I	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	I	I
81300	Penghijauan Untuk Perumahan Pribadi	X	X	X	X
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Publik	I	X	I	I
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Industri	X	X	X	X
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Komersial Dan Perkantoran	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X
822	Aktivitas Call Centre	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
823	Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	X	X	X	X
8291	Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit	X	X	X	X
8292	Aktivitas Pengemasan	X	X	X	X
8299	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl	X	X	X	X
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib				
841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X
8421	Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X
8422	Pertahanan Dan Keamanan	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
8423	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
			dalam peraturan perundangan.		
843	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X
P	Pendidikan				
851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X
852	Pendidikan Menengah	X	X	X	X
853	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X
854	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X
855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial				
861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X
862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X
869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X
871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X
872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X
873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X
879	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	X	X	X	X
881	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
889	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya	X	X	X	X
R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi				
900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
9101	Perpustakaan Dan Arsip	X	X	X	X
9102	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	X	X	X	X
9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
931	Aktivitas Olahraga	T1. Pembatasan waktu operasional sampai pukul 21.00	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 05.00 - 18.00
9321	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
9322	Daya Tarik Wisata Alam	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%. B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
			dalam peraturan perundangan.		
9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%. B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
9324	Wisata Tirta	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%. B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. Diperbolehkan dengan pembatasan luas maksimum 5%. B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
S	Aktivitas Jasa Lainnya				B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	X
942	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X
949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
951	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	X
9521	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X
9522	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	X	X	X	X
9523	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	X	X	X	X
9524	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	X
9529	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X
961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 5% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
962	Aktivitas Binatu	X	X	X	X
9691	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X
96910	Krematorium	X	X	X	X
9699	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	X	X	X	X
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
970	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X
981	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Ruang Terbuka Hijau
		BA	HL	EM	RTH-1
		Badan Air	Hutan Lindung	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
	Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
982	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X
990	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				
011	Pertanian Tanaman Semusim	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	X
012	Pertanian Tanaman Tahunan	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
013	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
014	Peternakan	X	X	X	X
016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	X	X	X	X
017	Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	X	X	X
0172	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	X	X	X
021	Pengelolaan Hutan	X	X	X	X
022	Pemanenan dan Pemungutan Kayu	X	X	X	X
023	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	X	X
024	Jasa Penunjang Kehutanan	X	X	X	X
032	Perikanan Budidaya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
B	Pertambangan dan Penggalian				
081	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	X	X	X	X
099	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
C	Industri Pengolahan				
102	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya	X	X	X	X
103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	X	X	X	X
105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	X	X	X	X
106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	X	X	X	X
107	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X
108	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X
139	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X
1392	Industri Pembuatan Barang Tekstil, Bukan Pakaian Jadi	X	X	X	X
141	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X
151	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X
152	Industri Alas Kaki	X	X	X	X
161	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X
162	Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	X	X	X	X
1629	Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X
181	Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X
27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya Ytdl	X	X	X	X
32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	X	X	X	X
3313	Reparasi Peralatan Elektronik Dan Optik	X	X	X	X
3315	Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor	X	X	X	X
3319	Reparasi Peralatan Lainnya	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin				
351	Pengelolaan Air	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
352	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
353	Pengadaan uap/ air panas, udara dingin dan produksi es	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
E	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi				
360	Pengelolaan Air	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
		persetujuan Bidang lingkungan.	Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.		
36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
370	Pengelolaan Air Limbah	X	X	X	X
3701	Pengumpulan Air Limbah	X	X	X	X
3702	Treatment dan Pembuangan Air Limbah	X	X	X	X
381	Pengumpulan Limbah dan Sampah	X	X	X	X
3811	Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
3812	Pengumpulam Sampah Berbahaya	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
382	Treatmant dan Pembuangan Sampah	X	X	X	X
38211	Treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya	X	X	X	X
38212	Produksi kompos sampah organik	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X
3822	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	X	X	X	X
383	Pemulihan Material	X	X	X	X
F	Konstruksi				
410	Konstruksi Gedung	X	X	X	X
41011	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	X	X	X	X
41011	Rumah Susun	X	X	X	X
41011	Rumah Townhouse	X	X	X	X
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
41012	Rumah Kantor	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
41012	Kantor	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
		dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.			
41013	Bengkel	X	X	X	X
41013	Pabrik	X	X	X	X
41013	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X
41014	Rumah Toko	X	X	X	X
41014	Minimarket	X	X	X	X
41014	Warung	X	X	X	X
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X
41014	Kios	X	X	X	X
41014	Toko	X	X	X	X
41014	Toserba	X	X	X	X
41014	Mall	X	X	X	X
41015	Poliklinik	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
41015	Balai Pengobatan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
41015	Puskesmas	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
41015	Rumah Sakit	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	X	X	X	X
41018	Bioskop	X	X	X	X
41018	Gedung Kesenian	X	X	X	X
41018	Gelanggang Olahraga	X	X	X	X
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X
41019	Masjid	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X
41019	Surau/Musala	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X
41019	Gereja	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X
41019	Pura	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
		pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.		
41019	Vihara	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X
41019	Klenteng	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X
41019	Gedung Parkir	X	X	X	X
421	Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	X	X	X	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
422	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	X	X	X	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
42919	Lapangan Parkir	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
432	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor				
451	Perdagangan Mobil	X	X	X	X
461	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X
462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X
463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman, Dan Tembakau	X	X	X	X
464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X
465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X
466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X
471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, Dan Tembakau Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
		T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.		pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4751	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4752	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4753	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
4759	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4761	Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan Dan Penerbitan Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4762	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4763	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4764	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
		zona/sub zona maksimal 20%.	zona/sub zona maksimal 20%.		
4765	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4772	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4773	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
		pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.		B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4774	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4775	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4776	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk Dan Ybdi Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4777	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4778	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
		06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	- 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.		T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan, Minuman Dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4788	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
		zona/sub zona maksimal 20%.	zona/sub zona maksimal 20%.		
4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
H	Pengangkutan dan Pergudangan				
491	Angkutan Jalan Rel	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan	X	X	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
492	Angkutan Bus	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan	X	X	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
493	Angkutan Melalui Saluran Pipa	B1. pemenuhan prasyarat dokumen	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
		persetujuan Bidang lingkungan			
4941	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang, Bertrayek	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan	X	X	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4942	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan	X	X	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4943	Angkutan Darat Untuk Barang	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan	X	X	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan	X	X	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
501	Angkutan Laut	X	X	X	X
521	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X
522	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
531	Aktivitas Pos	X	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum				
5511	Hotel Bintang	X	X	X	X
5512	Hotel Melati	X	X	X	X
5513	Pondok Wisata	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X
5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
55900	Asrama	X	X	X	X
55900	Pondok Pekerja	X	X	X	X
55900	Rumah Kost	X	X	X	X
561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
563	Penyediaan Minuman	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.
J	Informasi dan Komunikasi				
5811	Penerbitan Buku	X	X	X	X
5812	Penerbitan Direktori Dan Mailing List	X	X	X	X
5813	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Majalah Atau Terbitan Berkala Lainnya	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
5819	Aktivitas Penerbitan Lainnya	X	X	X	X
582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X
591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
592	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X
601	Penyiaran Radio	X	X	X	X
602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X
611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	B1. pemenuhan prasyarat dokumen	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
		persetujuan Bidang lingkungan			
613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
6192	Jasa Multimedia	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
6199	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
620	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X
6311	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Ybdi	X	X	X	X
639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi				
6412	Perbankan Konvensional	X	X	X	X
6413	Perbankan Syariah	X	X	X	X
6414	Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam	X	X	X	X
6415	Lembaga Keuangan Mikro	X	X	X	X
651	Asuransi	X	X	X	X
652	Reasuransi	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
653	Dana Pensiun	X	X	X	X
663	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X
L	Real Estat				
6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X
6812	Kawasan Pariwisata	X	X	X	X
6813	Kawasan Industri	X	X	X	X
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis				
6910	Aktivitas Hukum	X	X	X	X
69101	Aktivitas Pengacara	X	X	X	X
69101	Aktivitas Konsultan Hukum	X	X	X	X
69101	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	X	X	X	X
69101	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	X	X	X	X
692	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X
702	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X
711	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	X	X	X	X
712	Analisis Dan Uji Teknis	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan	B1. Dokumen persetujuan lingkungan.	X	X
721	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	I	I	I	I
722	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	I	I	I	I
731	Periklanan	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan	X	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
		persetujuan Bidang lingkungan.	Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.		
741	Aktivitas Perancangan Khusus	X	X	X	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
742	Aktivitas Fotografi	I	I	I	I
749	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X
750	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X
N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya				
771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X
7721	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	X	X	X	X
7722	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya	X	X	X	X
7729	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga Lain Ytdl	X	X	X	X
773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X
781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X
782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X
783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X
791	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X
7991	Jasa Informasi Pariwisata	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	X
7992	Jasa Pramuwisata Dan Interpreter Wisata	X	X	X	X
811	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X
812	Aktivitas Kebersihan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.
8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.
81300	Penghijauan Lingkungan	I	I	I	I
81300	Penghijauan Untuk Perumahan Pribadi	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Publik	I	I	I	I
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Industri	X	X	X	X
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Komersial Dan Perkantoran	X	X	X	X
821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X
822	Aktivitas Call Centre	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X
823	Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	X	X	X	X
8291	Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit	X	X	X	X
8292	Aktivitas Pengepakan	X	X	X	X
8299	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl	X	X	X	X
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib				
841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X	X
8421	Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
8422	Pertahanan Dan Keamanan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
8423	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
843	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X
P	Pendidikan				
851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X
852	Pendidikan Menengah	X	X	X	X
853	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X
854	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X
855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial				
861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X
862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X
869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X
871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X
872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X
873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
879	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	X	X	X	X
881	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X
889	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya	X	X	X	X
R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi				
900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
9101	Perpustakaan Dan Arsip	X	X	X	X
9102	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	X	X	X	X
9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X	X
931	Aktivitas Olahraga	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.
9321	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
		kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.		
9322	Daya Tarik Wisata Alam	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X
9323	Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X
9324	Wisata Tirta	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X
9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
		prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.		
S	Aktivitas Jasa Lainnya				
941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	X
942	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X
949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X
951	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	X
9521	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X
9522	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	X	X	X	X
9523	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	X	X	X	X
9524	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	X
9529	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X
961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X
962	Aktivitas Binatu	X	X	X	X
9691	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	X	X	I	X
96910	Krematorium	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung			
		Ruang Terbuka Hijau			
		RTH-2	RTH-4	RTH-7	RTH-8
		Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	
9699	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	X	X	X	X
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
970	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X
981	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X
982	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X
990	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				
011	Pertanian Tanaman Semusim	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
012	Pertanian Tanaman Tahunan	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X
013	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X
014	Peternakan	X	X	X	X
016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	X	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
017	Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X
0172	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X
021	Pengelolaan Hutan	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
022	Pemanenan dan Pemungutan Kayu	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X
023	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X
024	Jasa Penunjang Kehutanan	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X
032	Perikanan Budidaya	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X
B	Pertambangan dan Penggalian				
081	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	X	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
099	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
C	Industri Pengolahan				

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
102	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya	X	X	X	I
103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	X	X	X	I
104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	X	X	X	I
105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	X	X	X	I
106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	X	X	X	I
107	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	I
108	Industri Makanan Hewan	X	X	X	I
139	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	I
1392	Industri Pembuatan Barang Tekstil, Bukan Pakaian Jadi	X	X	X	I
141	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	I
151	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	I
152	Industri Alas Kaki	X	X	X	I
161	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	I
162	Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	X	X	X	I
1629	Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	I
181	Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	I
27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya Ytdl	X	X	X	I
32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	X	X	X	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
3313	Reparasi Peralatan Elektronik Dan Optik	X	X	X	I
3315	Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor	X	X	X	I
3319	Reparasi Peralatan Lainnya	X	X	X	I
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin				
351	Pengelolaan Air	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	I
352	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	I
353	Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	I
E	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi				
360	Pengelolaan Air	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
		lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.			
36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	I
36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	I
36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	I
370	Pengelolaan Air Limbah	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
3701	Pengumpulan Air Limbah	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
3702	Treatment dan Pembuangan Air Limbah	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
381	Pengumpulan Limbah dan Sampah	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
3811	Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
3812	Pengumpulam Sampah Berbahaya	X	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
382	Treatmant dan Pembuangan Sampah	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
38211	Treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
		lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.			
38212	Produksi kompos sampah organik	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
3822	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	X	X	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
383	Pemulihan Material	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
F	Konstruksi				
410	Konstruksi Gedung	X	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41011	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	X	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41011	Rumah Susun	X	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
					lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41011	Rumah Townhouse	X	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41012	Rumah Kantor	X	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41012	Kantor	X	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41013	Bengkel	X	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
41013	Pabrik	X	X	X	I
41013	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	I
41014	Rumah Toko	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
41014	Minimarket	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41014	Warung	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
41014	Kios	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
41014	Toko	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
41014	Toserba	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
41014	Mall	X	X	X	X
41015	Poliklinik	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
41015	Balai Pengobatan	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41015	Puskesmas	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
41015	Rumah Sakit	X	X	X	X
41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	X	X	X	X
41018	Bioskop	X	X	X	X
41018	Gedung Kesenian	X	X	X	X
41018	Gelanggang Olahraga	X	X	X	X
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X
41019	Masjid	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41019	Surau/Musala	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
		B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41019	Gereja	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41019	Pura	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41019	Vihara	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41019	Klenteng	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41019	Gedung Parkir	X	X	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
421	Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	X	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
422	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	X	X	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
42919	Lapangan Parkir	X	X	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
432	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor				
451	Perdagangan Mobil	X	X	X	X
461	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman, Dan Tembakau	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, Dan Tembakau Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
4751	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil Di Toko	X	X	X	X
4752	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
4753	Perdagangan Eceran Khusus Karpét, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	X	X	X	X
4759	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil.	X	X	X
4761	Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan Dan Penerbitan Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil.	X	X	X
4762	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil.	X	X	X
4763	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil.	X	X	X
4764	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil.	X	X	X
4765	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/ Karton	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil.	X	X	X
477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil.	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
4772	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
4773	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	X	X	X	X
4774	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	X	X	X	X
4775	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
4776	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk Dan Ybdi Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
4777	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Di Toko	X	X	X	X
4778	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan, Minuman Dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	X	X	X	X
4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	X	X	X	X
4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
4788	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	X	X	X	X
4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
H	Pengangkutan dan Pergudangan				
491	Angkutan Jalan Rel	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
492	Angkutan Bus	X	X	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
493	Angkutan Melalui Saluran Pipa	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	I
4941	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang, Bertrayek	X	X	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4942	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	X	X	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4943	Angkutan Darat Untuk Barang	X	X	X	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	X	X	X	X
4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	I
501	Angkutan Laut	X	X	X	X
521	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	I
522	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
531	Aktivitas Pos	X	X	X	I
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum				
5511	Hotel Bintang	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
5512	Hotel Melati	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
5513	Pondok Wisata	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	I
55900	Asrama	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	I
55900	Pondok Pekerja	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	I
55900	Rumah Kost	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
					di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
563	Penyediaan Minuman	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
J	Informasi dan Komunikasi				
5811	Penerbitan Buku	X	X	X	X
5812	Penerbitan Direktori Dan Mailing List	X	X	X	X
5813	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Majalah Atau Terbitan Berkala Lainnya	X	X	X	X
5819	Aktivitas Penerbitan Lainnya	X	X	X	X
582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
592	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X
601	Penyiaran Radio	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
					dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
6192	Jasa Multimedia	B1. Dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
6199	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
620	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X
6311	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Ybdi	X	X	X	X
639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi				
6412	Perbankan Konvensional	X	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
6413	Perbankan Syariah	X	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	X	X	X	X
6415	Lembaga Keuangan Mikro	X	X	X	X
651	Asuransi	X	X	X	X
652	Reasuransi	X	X	X	X
653	Dana Pensiun	X	X	X	X
663	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X
L	Real Estat				
6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X
6812	Kawasan Pariwisata	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
6813	Kawasan Industri	X	X	X	I
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis				

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
6910	Aktivitas Hukum	X	X	X	X
69101	Aktivitas Pengacara	X	X	X	X
69101	Aktivitas Konsultan Hukum	X	X	X	X
69101	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	X	X	X	X
69101	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	X	X	X	X
692	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X
702	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X
711	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	X	X	X	I
712	Analisis Dan Uji Teknis	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
721	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
722	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
731	Periklanan	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat	X	X	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
		dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.			
741	Aktivitas Perancangan Khusus	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00.	X	X	I
742	Aktivitas Fotografi	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00.	X	X	I
749	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X
750	Aktivitas Kesehatan Hewan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00.	X	X	X
N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya				
771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
7721	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
7722	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya	X	X	X	X
7729	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga Lain Ytdl	X	X	X	X
773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
	Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya				
774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X
781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
791	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X
7991	Jasa Informasi Pariwisata	X	X	X	X
7992	Jasa Pramuwisata Dan Interpreter Wisata	X	X	X	X
811	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
812	Aktivitas Kebersihan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum	X	X	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
		KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.			
8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	X
81300	Penghijauan Lingkungan	I	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	I
81300	Penghijauan Untuk Perumahan Pribadi	X	X	X	X
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Publik	B1. Dokumen persetujuan lingkungan	X	X	X
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Industri	X	X	X	I
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Komersial Dan Perkantoran	X	X	X	I
821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
822	Aktivitas Call Centre	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
823	Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
					dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
8291	Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
8292	Aktivitas Pengepakan	X	X	X	X
8299	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl	X	X	X	I
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib				
841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X
8421	Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X
8422	Pertahanan Dan Keamanan	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
8423	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
843	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X
P	Pendidikan				
851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X
852	Pendidikan Menengah	X	X	X	X
853	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
854	Pendidikan Lainnya	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial				
861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X
862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
					zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X
873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X
879	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	X	X	X	X
881	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X
889	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya	X	X	X	X
R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi				
900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
9101	Perpustakaan Dan Arsip	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
9102	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
		lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.			
9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X
931	Aktivitas Olahraga	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
9321	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
9322	Daya Tarik Wisata Alam	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X
9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
9324	Wisata Tirta	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	B2. pemenuhan prasyarat teknis instansi bidang kehutanan terkait kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan.	X
9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	T2. pembatasan luas maksimum KDB 10% di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X	X
S	Aktivitas Jasa Lainnya				
941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	I
942	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	I
949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	I
951	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
9521	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
9522	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
9523	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
9524	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Lindung	Zona Budidaya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi		KPI
		PS	HP	HPT	KPI
		Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Peruntukan Industri
					pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
9529	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	X
962	Aktivitas Binatu	X	X	X	X
9691	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	X	X
96910	Krematorium	X	X	X	X
9699	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	X	X	X	X
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
970	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X
981	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X
982	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X
990	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				
011	Pertanian Tanaman Semusim	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
012	Pertanian Tanaman Tahunan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
013	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
014	Peternakan	X	X	X	X
016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X
017	Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X	X
0172	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
021	Pengelolaan Hutan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X	X
022	Pemanenan dan Pemungutan Kayu	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X	X
023	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	X	X	X
024	Jasa Penunjang Kehutanan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X	X
032	Perikanan Budidaya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
B	Pertambangan dan Penggalian				
081	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	X	X	X	X
099	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	X	X	X	X
C	Industri Pengolahan				
102	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya	X	X	X	X
103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	X	X	X	X
104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	X	X	X	X
105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	X	X	X	X
107	Industri Makanan Lainnya	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
108	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X
139	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X
1392	Industri Pembuatan Barang Tekstil, Bukan Pakaian Jadi	X	X	X	X
141	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X
151	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X
152	Industri Alas Kaki	X	X	X	X
161	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X
162	Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	X	X	X	X
1629	Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X
181	Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X
27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya Ytdl	X	X	X	X
32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	X	X	X	X
3313	Reparasi Peralatan Elektronik Dan Optik	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	
3315	Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X
3319	Reparasi Peralatan Lainnya	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin				
351	Pengelolaan Air	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
352	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
353	Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
		sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
E	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi				
360	Pengelolaan Air	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
370	Pengelolaan Air Limbah	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X	X
3701	Pengumpulan Air Limbah	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
3702	Treatment dan Pembuangan Air Limbah	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X
381	Pengumpulan Limbah dan Sampah	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
		B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.		
3811	Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X
3812	Pengumpulam Sampah Berbahaya	X	X	X	X
382	Treatmant dan Pembuangan Sampah	X	X	X	X
38211	Treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya	X	X	X	X
38212	Produksi kompos sampah organik	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
3822	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	X	X	X	X
383	Pemulihan Material	X	X	X	X
F	Konstruksi				
410	Konstruksi Gedung	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41011	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	I	I	I
41011	Rumah Susun	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	I	I	I
41011	Rumah Townhouse	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	I	I	I
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	I	I	I
41012	Rumah Kantor	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	I	I	I
41012	Kantor	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	I	I	I
41013	Bengkel	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41013	Pabrik	X	X	X	X
41013	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X
41014	Rumah Toko	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	
41014	Minimarket	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
41014	Warung	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
41014	Kios	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41014	Toko	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41014	Toserba	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41014	Mall	X	X	X	X
41015	Poliklinik	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41015	Balai Pengobatan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			persetujuan Bidang Perhubungan.	persetujuan Bidang Perhubungan.	persetujuan Bidang Perhubungan.
41015	Puskesmas	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41015	Rumah Sakit	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
41018	Bioskop	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
41018	Gedung Kesenian	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
		dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	
41018	Gelanggang Olahraga	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41019	Masjid	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
41019	Surau/Musala	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
41019	Gereja	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
41019	Pura	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. B1. pemenuhan prasyarat	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. B1. pemenuhan prasyarat

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
				dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
41019	Vihara	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
41019	Klenteng	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
41019	Gedung Parkir	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
421	Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
422	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
		dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
42919	Lapangan Parkir	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
432	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi dan Perawaran Mobil dan Sepeda Motor				
451	Perdagangan Mobil	X	X	X	X
461	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X
462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman, Dan Tembakau	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X
464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X
465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X
466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X
471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, Dan Tembakau Di Toko	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
4751	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil Di Toko	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4752	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4753	Perdagangan Eceran Khusus Karpét, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4759	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4761	Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan Dan Penerbitan Di Toko	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4762	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
		di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4763	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4764	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4765	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			di dalam sebuah kaveling/persil.	di dalam sebuah kaveling/persil.	
4772	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4773	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4774	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4775	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4776	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk Dan Ybdi Di Toko	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
4777	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Di Toko	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4778	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan, Minuman Dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4788	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			di dalam sebuah kaveling/persil.	di dalam sebuah kaveling/persil.	
4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
H	Pengangkutan dan Pergudangan				
491	Angkutan Jalan Rel	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
492	Angkutan Bus	I	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
493	Angkutan Melalui Saluran Pipa	I	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			persetujuan Bidang Perhubungan.	persetujuan Bidang Perhubungan.	persetujuan Bidang Perhubungan.
4941	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang, Bertrayek	I	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4942	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	I	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4943	Angkutan Darat Untuk Barang	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	I	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya	I	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
501	Angkutan Laut	I	X	X	X
521	Pergudangan Dan Penyimpanan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
522	Aktivitas Penunjang Angkutan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
531	Aktivitas Pos	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum				
5511	Hotel Bintang	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
5512	Hotel Melati	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
5513	Pondok Wisata	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
		B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	
5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
55900	Asrama	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
55900	Pondok Pekerja	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	
55900	Rumah Kost	X	I	I	I
561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.
562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.
563	Penyediaan Minuman	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.
J	Informasi dan Komunikasi				
5811	Penerbitan Buku	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 19.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 19.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 19.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
5812	Penerbitan Direktori Dan Mailing List	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 19.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 19.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 19.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
5813	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Majalah Atau Terbitan Berkala Lainnya	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 19.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 19.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 19.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
5819	Aktivitas Penerbitan Lainnya	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 19.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 19.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 19.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.
591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
592	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
601	Penyiaran Radio	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
		di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
6192	Jasa Multimedia	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
6199	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
620	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
6311	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Ybdi	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi				
6412	Perbankan Konvensional	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
6413	Perbankan Syariah	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
6415	Lembaga Keuangan Mikro	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
651	Asuransi	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
652	Reasuransi	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
653	Dana Pensiun	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
663	Aktivitas Manajemen Dana	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
L	Real Estat				
6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	I	I	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
		B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.			
6812	Kawasan Pariwisata	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
6813	Kawasan Industri	X	X	X	X
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis				
6910	Aktivitas Hukum	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
69101	Aktivitas Pengacara	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
69101	Aktivitas Konsultan Hukum	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
69101	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
69101	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
692	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
702	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
711	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
712	Analisis Dan Uji Teknis	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.		
721	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.
722	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.
731	Periklanan	I	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
741	Aktivitas Perancangan Khusus	I	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
742	Aktivitas Fotografi	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.
749	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	X
750	Aktivitas Kesehatan Hewan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	X
N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya				
771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	
7721	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
7722	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
7729	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga Lain Ytdl	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
791	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
7991	Jasa Informasi Pariwisata	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
7992	Jasa Pramuwisata Dan Interpreter Wisata	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
			sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	
811	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
812	Aktivitas Kebersihan	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.
8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	I	I	I	I
81300	Penghijauan Lingkungan	I	I	I	I
81300	Penghijauan Untuk Perumahan Pribadi	X	I	I	I
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Publik	I	I	I	I
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Industri	X	I	I	I
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Komersial Dan Perkantoran	X	I	I	I
821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
822	Aktivitas Call Centre	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
823	Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
8291	Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
8292	Aktivitas Pengepakan	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
8299	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib				
841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X
8421	Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X
8422	Pertahanan Dan Keamanan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
		B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
8423	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
843	Jaminan Sosial Wajib	X	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
P	Pendidikan				
851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
852	Pendidikan Menengah	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
853	Pendidikan Tinggi	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
854	Pendidikan Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial				
861	Aktivitas Rumah Sakit	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
879	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
881	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
		sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
889	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 06.00 - 18.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi				
900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.
9101	Perpustakaan Dan Arsip	X	X	X	X
9102	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	I	X	X	X
9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam	I	X	X	X
931	Aktivitas Olahraga	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.
9321	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.
9322	Daya Tarik Wisata Alam	I	X	X	X
9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	I	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
9324	Wisata Tirta	I	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	I	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
S	Aktivitas Jasa Lainnya				
941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	X
942	Aktivitas Organisasi Buruh	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	X
949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	X
951	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	X
9521	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	X
9522	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	X
9523	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	X
9524	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	X
9529	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	X
961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Pariwisata	Perumahan		
		W	R-2	R-3	R-4
		Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
962	Aktivitas Binatu	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	X
9691	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X	X	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
96910	Krematorium	X	X	X	X
9699	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
970	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.
981	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.
982	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.
990	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				
011	Pertanian Tanaman Semusim	X	X	X	X
012	Pertanian Tanaman Tahunan	X	X	X	X
013	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	X	X	X	X
014	Peternakan	X	X	X	X
016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X
017	Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	X	X	X
0172	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	X	X	X
021	Pengelolaan Hutan	X	X	X	X
022	Pemanenan dan Pemungutan Kayu	X	X	X	X
023	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	X	X	X
024	Jasa Penunjang Kehutanan	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X
032	Perikanan Budidaya	X	X	X	X
B	Pertambangan dan Penggalian				
081	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	X	X	X	X
099	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
		B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	
C	Industri Pengolahan				
102	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X	X
103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X	X
104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X	X
105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	X	X	X	X
107	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X
108	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X
139	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X
1392	Industri Pembuatan Barang Tekstil, Bukan Pakaian Jadi	X	X	X	X
141	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X
151	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X
152	Industri Alas Kaki	X	X	X	X
161	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X
162	Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	X	X	X	X
1629	Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X
181	Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya Ytdl	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
		B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
3313	Reparasi Peralatan Elektronik Dan Optik	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
3315	Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
3319	Reparasi Peralatan Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
		di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin				
351	Pengelolaan Air	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
352	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
353	Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
			lingkungan dan Bidang Perhubungan.	lingkungan dan Bidang Perhubungan.	lingkungan dan Bidang Perhubungan.
E	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi				
360	Pengelolaan Air	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
370	Pengelolaan Air Limbah	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
3701	Pengumpulan Air Limbah	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
3702	Treatment dan Pembuangan Air Limbah	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
381	Pengumpulan Limbah dan Sampah	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
3811	Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
3812	Pengumpulam Sampah Berbahaya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X
382	Treatmant dan Pembuangan Sampah	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
38211	Treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
38212	Produksi kompos sampah organik	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
3822	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X	X
383	Pemulihan Material	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
F	Konstruksi				
410	Konstruksi Gedung	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
		lingkungan dan Bidang Perhubungan.	dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	
41011	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
41011	Rumah Susun	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
41011	Rumah Townhouse	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
			lingkungan dan Bidang Perhubungan.	lingkungan dan Bidang Perhubungan.	
41012	Rumah Kantor	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41012	Kantor	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41013	Bengkel	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41013	Pabrik	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X
41013	Konstruksi Gedung Industri	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
		di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.		
41014	Rumah Toko	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41014	Minimarket	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41014	Warung	I	I	I	I
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X
41014	Kios	I	I	I	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
41014	Toko	I	I	I	I
41014	Toserba	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X
41014	Mall	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X
41015	Poliklinik	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41015	Balai Pengobatan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41015	Puskesmas	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X
41015	Rumah Sakit	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
		lingkungan dan Bidang Perhubungan.			
41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
41018	Bioskop	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X	X
41018	Gedung Kesenian	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
41018	Gelanggang Olahraga	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
41019	Masjid	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41019	Surau/Musala	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41019	Gereja	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41019	Pura	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41019	Vihara	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41019	Klenteng	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
41019	Gedung Parkir	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
421	Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
422	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
42919	Lapangan Parkir	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
432	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi dan Perawaran Mobil dan Sepeda Motor				
451	Perdagangan Mobil	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
				di dalam sebuah kaveling/persil.	
461	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman, Dan Tembakau	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.
471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, Dan Tembakau Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
4751	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
4752	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
		sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	
4753	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
4759	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
4761	Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan Dan Penerbitan Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
4762	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
4763	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
			di dalam sebuah kaveling/persil.	di dalam sebuah kaveling/persil.	
4764	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4765	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
4772	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
4773	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
4774	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
4775	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
4776	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk Dan Ybdi Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
4777	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
4778	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
		sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	
4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan, Minuman Dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
			di dalam sebuah kaveling/persil.	di dalam sebuah kaveling/persil.	
4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
4788	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
H	Pengangkutan dan Pergudangan				
491	Angkutan Jalan Rel	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
492	Angkutan Bus	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
493	Angkutan Melalui Saluran Pipa	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
4941	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang, Bertrayek	I	I	I	I
4942	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	I	I	I	I
4943	Angkutan Darat Untuk Barang	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
		lingkungan dan Bidang Perhubungan.	lingkungan dan Bidang Perhubungan.	lingkungan dan Bidang Perhubungan.	lingkungan dan Bidang Perhubungan.
4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
501	Angkutan Laut	X	X	X	X
521	Pergudangan Dan Penyimpanan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
522	Aktivitas Penunjang Angkutan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
531	Aktivitas Pos	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum				
5511	Hotel Bintang	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X	X
5512	Hotel Melati	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
5513	Pondok Wisata	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X	X
5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
55900	Asrama	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X	X
55900	Pondok Pekerja	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X	X
55900	Rumah Kost	I	I	I	I
561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	I	I	I	I
562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	I	I	I	I
563	Penyediaan Minuman	I	I	I	I
J	Informasi dan Komunikasi				
5811	Penerbitan Buku	I	I	I	I
5812	Penerbitan Direktori Dan Mailing List	I	I	I	I
5813	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Majalah Atau Terbitan Berkala Lainnya	I	I	I	I
5819	Aktivitas Penerbitan Lainnya	I	I	I	I
582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	I	I	I	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	I	I	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
592	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	I	I	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
601	Penyiaran Radio	I	I	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	I	I	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	I	I	I	I
613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	I	I	I	I
6192	Jasa Multimedia	I	I	I	I
6199	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	I	I	I	I
620	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	I	I	I	I
6311	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Ybdi	I	I	I	I
639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	I	I	I	I
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi				
6412	Perbankan Konvensional	I	I	I	I
6413	Perbankan Syariah	I	I	I	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	I	I	I	I
6415	Lembaga Keuangan Mikro	I	I	I	I
651	Asuransi	I	I	I	I
652	Reasuransi	I	I	I	I
653	Dana Pensiun	I	I	I	I
663	Aktivitas Manajemen Dana	I	I	I	I
L	Real Estat				
6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
6812	Kawasan Pariwisata	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
6813	Kawasan Industri	X	X	X	X
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis				
6910	Aktivitas Hukum	I	I	I	I
69101	Aktivitas Pengacara	I	I	I	I
69101	Aktivitas Konsultan Hukum	I	I	I	I
69101	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	I	I	I	I
69101	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	I	I	I	I
692	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	I	I	I	I
702	Aktivitas Konsultasi Manajemen	I	I	I	I
711	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	I	I	I	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
712	Analisis Dan Uji Teknis	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X
721	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	I	I	I	I
722	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	I	I	I	I
731	Periklanan	I	I	I	I
741	Aktivitas Perancangan Khusus	I	I	I	I
742	Aktivitas Fotografi	I	I	I	I
749	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	I	I	I	I
750	Aktivitas Kesehatan Hewan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya				
771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
7721	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
7722	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
		T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	
7729	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga Lain Ytdl	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
		di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	di dalam sebuah kavelling/persil.	di dalam sebuah kavelling/persil.	
783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
791	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
7991	Jasa Informasi Pariwisata	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
7992	Jasa Pramuwisata Dan Interpreter Wisata	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
811	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	X
812	Aktivitas Kebersihan	I	I	I	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	I	I	I	I
81300	Penghijauan Lingkungan	I	I	I	I
81300	Penghijauan Untuk Perumahan Pribadi	I	I	I	I
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Publik	I	I	I	I
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Industri	I	I	I	I
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Komersial Dan Perkantoran	I	I	I	I
821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	I	I	I	I
822	Aktivitas Call Centre	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
823	Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
8291	Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
8292	Aktivitas Pengepakan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
		di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	
8299	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib				
841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X
8421	Hubungan Luar Negeri	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X
8422	Pertahanan Dan Keamanan	I	I	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
8423	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	I	I	X	X
843	Jaminan Sosial Wajib	I	I	X	X
P	Pendidikan				

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	I	I	I	X
852	Pendidikan Menengah	I	I	I	X
853	Pendidikan Tinggi	I	I	I	X
854	Pendidikan Lainnya	I	I	I	X
855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	I	I	I	I
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial				
861	Aktivitas Rumah Sakit	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X
862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
		sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
879	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
881	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
889	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi				
900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	I	I	I	I
9101	Perpustakaan Dan Arsip	I	I	I	I
9102	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	I	I	I	I
9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X	X
931	Aktivitas Olahraga	I	I	I	I
9321	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
9322	Daya Tarik Wisata Alam	X	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
9324	Wisata Tirta	X	X	X	X
9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
S	Aktivitas Jasa Lainnya				
941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	I	I	I	I
942	Aktivitas Organisasi Buruh	I	I	I	I
949	Aktivitas Organisasi Lainnya	I	I	I	I
951	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
9521	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
9522	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
9523	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
			kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.
9524	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.
9529	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.
961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.
962	Aktivitas Binatu	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.
9691	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
96910	Krematorium	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil. B1. pemenuhan prasyarat	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil. B1. pemenuhan prasyarat	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya			
		Sarana Pelayanan Umum			
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
		lingkungan dan Bidang Perhubungan.	dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
9699	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
970	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	I	I	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
981	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	I	I	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
982	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	I	I	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
990	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 18.00.	I	I	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			
011	Pertanian Tanaman Semusim	X	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
012	Pertanian Tanaman Tahunan	X	X	X
013	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	X	X	X
014	Peternakan	X	X	X
016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	I	I	X
017	Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	X	X
0172	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	X	X
021	Pengelolaan Hutan	X	X	X
022	Pemanenan dan Pemungutan Kayu	X	X	X
023	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	X	X
024	Jasa Penunjang Kehutanan	X	X	X
032	Perikanan Budidaya	X	X	X
B	Pertambangan dan Penggalian			
081	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	X	X	X
099	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
C	Industri Pengolahan			
102	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X
103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X
105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X	X
106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	X	X	X
107	Industri Makanan Lainnya	X	X	X
108	Industri Makanan Hewan	X	X	X
139	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X
1392	Industri Pembuatan Barang Tekstil, Bukan Pakaian Jadi	X	X	X
141	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X
151	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X
152	Industri Alas Kaki	X	X	X
161	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X
162	Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	X	X	X
1629	Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X
181	Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
		persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	
27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya Ytdl	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
3313	Reparasi Peralatan Elektronik Dan Optik	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
3315	Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
3319	Reparasi Peralatan Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin			
351	Pengelolaan Air	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
		persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	
352	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
353	Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
E	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi			
360	Pengelolaan Air	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
370	Pengelolaan Air Limbah	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
3701	Pengumpulan Air Limbah	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
3702	Treatment dan Pembuangan Air Limbah	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
381	Pengumpulan Limbah dan Sampah	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
3811	Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
3812	Pengumpulam Sampah Berbahaya	X	X	X
382	Treatmant dan Pembuangan Sampah	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
38211	Treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
38212	Produksi kompos sampah organik	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
3822	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	X
383	Pemulihan Material	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
F	Konstruksi			
410	Konstruksi Gedung	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41011	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
		persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
41011	Rumah Susun	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41011	Rumah Townhouse	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	I
41012	Rumah Kantor	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	I
41012	Kantor	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	I
41013	Bengkel	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 16.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41013	Pabrik	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
41013	Konstruksi Gedung Industri	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
		B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	
41014	Rumah Toko	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41014	Minimarket	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41014	Warung	I	I	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41014	Kios	I	I	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
41014	Toko	I	I	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
41014	Toserba	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
41014	Mall	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41015	Poliklinik	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41015	Balai Pengobatan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41015	Puskesmas	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41015	Rumah Sakit	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41018	Bioskop	I	I	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41018	Gedung Kesenian	I	I	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
				B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41018	Gelanggang Olahraga	I	I	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41019	Masjid	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41019	Surau/Musala	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41019	Gereja	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41019	Pura	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
41019	Vihara	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20%

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
				pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
41019	Klenteng	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 04.00 - 20.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
41019	Gedung Parkir	I	I	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
421	Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
422	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan.
4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
42919	Lapangan Parkir	I	I	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
432	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor			
451	Perdagangan Mobil	I	I	X
461	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	I	I	X
462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	I	I	X
463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman, Dan Tembakau	I	I	X
464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	I	I	X
465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	I	I	X
466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	I	I	X
471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, Dan Tembakau Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
4751	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
4752	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20%

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
				pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.
4753	Perdagangan Eceran Khusus Karpét, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.
4759	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.
4761	Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan Dan Penerbitan Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.
4762	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.
4763	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.
4764	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.
4765	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavelling/persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4772	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4773	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4774	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4775	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4776	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk Dan Ybdi Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4777	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20%

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
				pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4778	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan, Minuman Dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4788	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	I	I	I
4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	I	I	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
H	Pengangkutan dan Pergudangan			
491	Angkutan Jalan Rel	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
492	Angkutan Bus	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
493	Angkutan Melalui Saluran Pipa	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
4941	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang, Bertrayek	I	I	I
4942	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	I	I	I
4943	Angkutan Darat Untuk Barang	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
501	Angkutan Laut	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
521	Pergudangan Dan Penyimpanan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
522	Aktivitas Penunjang Angkutan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
531	Aktivitas Pos	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum			
5511	Hotel Bintang	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
5512	Hotel Melati	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
5513	Pondok Wisata	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
55900	Asrama	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
55900	Pondok Pekerja	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/ persil.
55900	Rumah Kost	I	I	I
561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	I	I	I
562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	I	I	I
563	Penyediaan Minuman	I	I	I
J	Informasi dan Komunikasi			
5811	Penerbitan Buku	I	I	I
5812	Penerbitan Direktori Dan Mailing List	I	I	I
5813	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Majalah Atau Terbitan Berkala Lainnya	I	I	I
5819	Aktivitas Penerbitan Lainnya	I	I	I
582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	I	I	I
591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	I	I	I
592	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	I	I	I
601	Penyiaran Radio	I	I	I
602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	I	I	I
611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	I	I	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	I	I	I
6192	Jasa Multimedia	I	I	I
6199	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	I	I	I
620	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	I	I	I
6311	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Ybdi	I	I	I
639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	I	I	I
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi			
6412	Perbankan Konvensional	I	I	I
6413	Perbankan Syariah	I	I	I
6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	I	I	I
6415	Lembaga Keuangan Mikro	I	I	I
651	Asuransi	I	I	I
652	Reasuransi	I	I	I
653	Dana Pensiun	I	I	I
663	Aktivitas Manajemen Dana	I	I	I
L	Real Estat			
6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
6812	Kawasan Pariwisata	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
6813	Kawasan Industri	X	X	X
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis			
6910	Aktivitas Hukum	I	I	I
69101	Aktivitas Pengacara	I	I	I
69101	Aktivitas Konsultan Hukum	I	I	I
69101	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	I	I	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
69101	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	I	I	I
692	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	I	I	I
702	Aktivitas Konsultasi Manajemen	I	I	I
711	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	I	I	I
712	Analisis Dan Uji Teknis	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
721	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	I	I	I
722	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	I	I	I
731	Periklanan	I	I	I
741	Aktivitas Perancangan Khusus	I	I	I
742	Aktivitas Fotografi	I	I	I
749	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	I	I	I
750	Aktivitas Kesehatan Hewan	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya			
771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	I	I	I
7721	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	I	I	I
7722	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya	I	I	I
7729	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi	I	I	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
	Barang Pribadi Dan Rumah Tangga Lain Ytdl			
773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	I	I	I
774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	I	I	I
781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	I	I	I
782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	I	I	I
783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	I	I	I
791	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	I	I	I
7991	Jasa Informasi Pariwisata	I	I	I
7992	Jasa Pramuwisata Dan Interpreter Wisata	I	I	I
811	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	I	I	I
812	Aktivitas Kebersihan	I	I	I
8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	I	I	I
81300	Penghijauan Lingkungan	I	I	I
81300	Penghijauan Untuk Perumahan Pribadi	I	I	I
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Publik	I	I	I
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Industri	I	I	I
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Komersial Dan Perkantoran	I	I	I
821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	I	I	I
822	Aktivitas Call Centre	I	I	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
823	Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	I	I	I
8291	Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit	I	I	I
8292	Aktivitas Pengepakan	I	I	I
8299	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl	I	I	I
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			
841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	I	I	I
8421	Hubungan Luar Negeri	I	I	I
8422	Pertahanan Dan Keamanan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	I
8423	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	I
843	Jaminan Sosial Wajib	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	I
P	Pendidikan			
851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
852	Pendidikan Menengah	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	I
853	Pendidikan Tinggi	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	I
854	Pendidikan Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	I
855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	I
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial			
861	Aktivitas Rumah Sakit	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
		B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
879	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
881	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
889	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
		persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi			
900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	I	I	I
9101	Perpustakaan Dan Arsip	I	I	I
9102	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	I	I	I
9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.
931	Aktivitas Olahraga	I	I	I
9321	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
9322	Daya Tarik Wisata Alam	X	X	X
9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 08.00 - 17.00. T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
9324	Wisata Tirta	X	X	X
9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X
S	Aktivitas Jasa Lainnya			
941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	I	I	I
942	Aktivitas Organisasi Buruh	I	I	I
949	Aktivitas Organisasi Lainnya	I	I	I
951	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	I	I	I
9521	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	I	I	I
9522	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	I	I	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
9523	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	I	I	I
9524	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	I	I	I
9529	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	I	I	I
961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	I	I	I
962	Aktivitas Binatu	I	I	I
9691	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.
96910	Krematorium	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
9699	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	I	I	I
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri			
970	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	I
981	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	I
982	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya		
		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran
		K-1	K-2	KT
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perkantoran
990	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	I

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		
011	Pertanian Tanaman Semusim	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X
012	Pertanian Tanaman Tahunan	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X
013	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
014	Peternakan	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X
016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X
017	Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	X
0172	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	X
021	Pengelolaan Hutan	X	X
022	Pemanenan dan Pemungutan Kayu	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
023	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X
024	Jasa Penunjang Kehutanan	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X
032	Perikanan Budidaya	I	X
B	Pertambangan dan Penggalian		
081	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	X	X
099	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
C	Industri Pengolahan		
102	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya	I	X
103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
107	Industri Makanan Lainnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
108	Industri Makanan Hewan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
139	Industri Tekstil Lainnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
1392	Industri Pembuatan Barang Tekstil, Bukan Pakaian Jadi	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
141	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
151	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
152	Industri Alas Kaki	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
161	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
		persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	
162	Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
1629	Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
181	Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya Ytdl	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
3313	Reparasi Peralatan Elektronik Dan Optik	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
3315	Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
3319	Reparasi Peralatan Lainnya	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	X
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin		
351	Pengelolaan Air	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
352	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
353	Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
E	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi		
360	Pengelolaan Air	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
370	Pengelolaan Air Limbah	X	X
3701	Pengumpulan Air Limbah	X	X
3702	Treatment dan Pembuangan Air Limbah	X	X
381	Pengumpulan Limbah dan Sampah	X	X
3811	Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya	X	X
3812	Pengumpulam Sampah Berbahaya	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
382	Treatmant dan Pembuangan Sampah	X	X
38211	Treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya	X	X
38212	Produksi kompos sampah organik	X	X
3822	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	X	X
383	Pemulihan Material	X	X
F	Konstruksi		
410	Konstruksi Gedung	X	X
41011	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	X	X
41011	Rumah Susun	X	X
41011	Rumah Townhouse	X	X
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X
41012	Rumah Kantor	X	X
41012	Kantor	X	X
41013	Bengkel	X	X
41013	Pabrik	X	X
41013	Konstruksi Gedung Industri	X	X
41014	Rumah Toko	X	X
41014	Minimarket	X	X
41014	Warung	X	X
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
41014	Kios	X	X
41014	Toko	X	X
41014	Toserba	X	X
41014	Mall	X	X
41015	Poliklinik	X	X
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X
41015	Balai Pengobatan	X	X
41015	Puskesmas	X	X
41015	Rumah Sakit	X	X
41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	X	X
41018	Bioskop	X	X
41018	Gedung Kesenian	X	X
41018	Gelanggang Olahraga	X	X
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X
41019	Masjid	X	X
41019	Surau/Musala	X	X
41019	Gereja	X	X
41019	Pura	X	X
41019	Vihara	X	X
41019	Klenteng	X	X
41019	Gedung Parkir	X	X
421	Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	I
422	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
42919	Lapangan Parkir	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
432	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor		
451	Perdagangan Mobil	X	X
461	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X
462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman, Dan Tembakau	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil. B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X
465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X
466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X
471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X
472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, Dan Tembakau Di Toko	X	X
474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X
4751	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil Di Toko	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
4752	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko	X	X
4753	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	X	X
4759	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X
4761	Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan Dan Penerbitan Di Toko	X	X
4762	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	X	X
4763	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	X	X
4764	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	X	X
4765	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	X	X
477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X
4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko	X	X
4772	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	X	X
4773	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	X	X
4774	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
4775	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak	X	X
4776	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk Dan Ybdi Di Toko	X	X
4777	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Di Toko	X	X
4778	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko	X	X
4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	X	X
4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	X	X
4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan, Minuman Dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X
4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	X	X
4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	X	X
4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	X	X
4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	X	X
4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	X	X
4788	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	X	X
4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	X	X
4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	X	X
H	Pengangkutan dan Pergudangan		
491	Angkutan Jalan Rel	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
492	Angkutan Bus	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
493	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4941	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang, Bertrayek	X	X
4942	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	X	X
4943	Angkutan Darat Untuk Barang	X	X
4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
501	Angkutan Laut	X	X
521	Pergudangan Dan Penyimpanan	T2. pembatasan luas maksimum sebesar 20% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
		B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	
522	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
531	Aktivitas Pos	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum		
5511	Hotel Bintang	X	X
5512	Hotel Melati	X	X
5513	Pondok Wisata	X	X
5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X
5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X
55900	Asrama	X	X
55900	Pondok Pekerja	X	X
55900	Rumah Kost	X	X
561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	X	X
562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	X	X
563	Penyediaan Minuman	X	X
J	Informasi dan Komunikasi		
5811	Penerbitan Buku	X	X
5812	Penerbitan Direktori Dan Mailing List	X	X
5813	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Majalah Atau Terbitan Berkala Lainnya	X	X
5819	Aktivitas Penerbitan Lainnya	X	X
582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X
592	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X
601	Penyiaran Radio	X	X
602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X
611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	X
6192	Jasa Multimedia	X	X
6199	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
620	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	X	X
6311	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Ybdi	X	X
639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi		
6412	Perbankan Konvensional	X	X
6413	Perbankan Syariah	X	X
6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	X	X
6415	Lembaga Keuangan Mikro	X	X
651	Asuransi	X	X
652	Reasuransi	X	X
653	Dana Pensiun	X	X
663	Aktivitas Manajemen Dana	X	X
L	Real Estat		
6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X
6812	Kawasan Pariwisata	T1. pembatasan waktu pengoperasian jam 07.00 - 17.00.	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
		B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.	
6813	Kawasan Industri	X	X
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis		
6910	Aktivitas Hukum	X	X
69101	Aktivitas Pengacara	X	X
69101	Aktivitas Konsultan Hukum	X	X
69101	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	X	X
69101	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	X	X
692	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X
702	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X
711	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	X	X
712	Analisis Dan Uji Teknis	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan Bidang Perhubungan.	X
721	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	I	X
722	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	I	X
731	Periklanan	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
741	Aktivitas Perancangan Khusus	X	X
742	Aktivitas Fotografi	I	X
749	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	I	X
750	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X
N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi,		

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
	Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya		
771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X
7721	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	X	X
7722	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya	X	X
7729	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga Lain Ytdl	X	X
773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X
774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X
781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X
782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X
783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X
791	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X
7991	Jasa Informasi Pariwisata	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
7992	Jasa Pramuwisata Dan Interpreter Wisata	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
811	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
812	Aktivitas Kebersihan	I	I
8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	I	I
81300	Penghijauan Lingkungan	I	I
81300	Penghijauan Untuk Perumahan Pribadi	I	I
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Publik	I	I
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Industri	I	I
81300	Penghijauan Untuk Bangunan Komersial Dan Perkantoran	I	I
821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	I	X
822	Aktivitas Call Centre	X	B1. pemenuhan prasyarat dokumen persetujuan Bidang lingkungan dan dokumen persetujuan Bidang Perhubungan.
823	Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	X	X
8291	Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit	X	X
8292	Aktivitas Pengepakan	X	X
8299	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl	X	X
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		
841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X
8421	Hubungan Luar Negeri	X	X
8422	Pertahanan Dan Keamanan	X	X
8423	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
843	Jaminan Sosial Wajib	X	X
P	Pendidikan		
851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X
852	Pendidikan Menengah	X	X
853	Pendidikan Tinggi	X	X
854	Pendidikan Lainnya	X	X
855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial		
861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X
862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X
869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X
871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X
872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X
873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X
879	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	X	X
881	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X
889	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya	X	X
R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi		
900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	X	X
9101	Perpustakaan Dan Arsip	X	X
9102	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	BJ
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam	X	X
931	Aktivitas Olahraga	X	X
9321	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	X	X
9322	Daya Tarik Wisata Alam	I	X
9323	Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia	I	X
9324	Wisata Tirta	X	X
9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	X	X
S	Aktivitas Jasa Lainnya		
941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X
942	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X
949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X
951	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X
9521	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	X	X
9522	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	X	X
9523	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	X	X
9524	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	X	X
9529	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X
961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X
962	Aktivitas Binatu	X	X
9691	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	T3. pembatasan jumlah pemanfaatan. Jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20%.	X
96910	Krematorium	X	X
9699	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	X	X

KODE KLBI	KEGIATAN	Zona Budidaya	
		Perikanan	Badan Jalan
		IK-2	Bj
		Perikanan Budidaya	Badan Jalan
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri		
970	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X
981	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X
982	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X
990	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X



Lampiran V.2
Peraturan Bupati Kabupaten Bintan
Nomor 66 Tahun 2022
Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Perencanaan Teluk Lobam-Kuala Sempang
Tahun 2022-2042

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran pembangunan yang diperbolehkan berdasarkan Batasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal, Koefisien Tapak Basemen (KTB) Maksimal, dan luas Kavling Minimal. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Uban terdiri dari zona lindung dan zona budidaya

A. ZONA LINDUNG

ZONA/SUB ZONA	Kode	Intensitas Pemanfaatan Ruang				
		KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	Kavling Minimal
Badan air	BA	0%	0	0%	0%	
Hutan Lindung	HL	-	-	-	-	
Perlindungan Setempat	PS	10%	0,1	80%	0%	
Ruang Terbuka Hijau Kota	RTH					
Rimba Kota	RTH-1	5%	0,1	90%	0%	
Taman Kota	RTH-2	10%	0,1	80%	0%	
Taman Kelurahan	RTH-4	10%	0,1	80%	0%	
Pemukaman	RTH-7	10%	0,1	80%	0%	
Jalur Hijau	RTH-8	10%	0,1	80%	0%	
Ekosistem Mangrove	EM	5%	0,1	90%	0%	

B. ZONA BUDIDAYA

ZONA/SUB ZONA	Kode	Intensitas Pemanfaatan Ruang				
		KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	Kavling Minimal
Badan jalan	BJ	0%	0	0%	0%	
Hutan Produksi	KHP					
Hutan Produksi Terbatas	HPT	-	-	-	-	

ZONA/SUB ZONA	Kode	Intensitas Pemanfaatan Ruang				
		KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	Kavling Minimal
Hutan Produksi Tetap	HP	-	-	-	-	
Perikanan	IK					
Perikanan Budidaya	IK-2	50%	1	50%	0%	
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	1.2	20%	1.2	
Pariwisata	W	40%	0.4	40%	0.4	
Perumahan	R					
Kepadatan Tinggi	R-2	60%	0.6	20%	0.6	72
Kepadatan Sedang	R-3	60%	0.6	20%	0.6	90
Kepadatan Rendah	R-4	40%	0,8	40%	0.6	90
Sarana Pelayanan Umum	SPU					
SPU Skala Kota	SPU-1	70%	0,7	20%	0%	
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	0,6	20%	0%	
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	40%	0,8	40%	0%	
SPU Skala RW	SPU-4	40%	0,8	40%	0%	
Perdagangan dan Jasa	K					
Perdagangan dan Jasa skala kota	K-1	70%	0.7	20%	0.7	
Perdagangan dan jasa skala WP	K-2	70%	0.7	20%	0.7	
Perkantoran	KT	70%	0.7	20%	0.7	



KETENTUAN TATA BANGUNAN

Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona/sub zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan serta ciri khas. Ketentuan tata bangunan Kawasan Perkotaan Sekitar Seri Kuala Lobam terdiri dari zona lindung dan zona budidaya.

A. ZONA LINDUNG

ZONA/SUB ZONA	Kode	Ketentuan Tata Bangunan																		
		Garis sempadan bangunan (GSB) minimum (m)					Jarak bebas samping (JBS) minimal (m)					Jarak bebas belakang (JBB) minimal (m)					Jarak bebas antar bangunan minimal (m)	Ketinggian bangunan		Langgam bangunan
		Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan - roda dua/lebih	Lingkungan - khusus roda dua	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan - roda dua/lebih	Lingkungan - khusus roda dua	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan - roda dua/lebih	Lingkungan - khusus roda dua		minimal (m)	maksimal (m)	
Badan Air	BA	0			0	0		0		0	0		0		0	0	0	0	0	-
Hutan Lindung	HL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	PS	6,5	5,5	4	3,25	1,8	4	4	4	2	1	4	4	3	2	1	3	5	6	Khas Melayu Kepulauan Riau
Ruang Terbuka Hijau Kota	RTH																			
Rimba Kota	RTH-1	6,5	5,5	4	-	-	4	4	4	-	-	4	4	4	-	-	3	5	6	Khas Melayu Kepulauan Riau
Taman Kota	RTH-2	6,5	5,5	4	3,25	1,8	4	4	4	-	-	4	4	4	-	-	3	5	6	Khas Melayu Kepulauan Riau
Taman Kelurahan	RTH-4	6,5	5,5	4	3,25	1,8	4	4	4	-	-	4	4	3	-	-	3	5	6	Khas Melayu Kepulauan Riau
Pemukaman	RTH-7	6,5	5,5	4	3,25	1,8	4	4	4	2	-	4	4	3	2	-	3	5	6	Khas Melayu Kepulauan Riau
Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekosistem Mangrove	EM	6,5	5,5	4	3,25	1,8	4	4	4	2	1	4	4	3	2	1	3	5	6	Khas Melayu Kepulauan Riau

B. ZONA BUDIDAYA

ZONA/SUB ZONA	Kode	Ketentuan Tata Bangunan																		
		Garis sempadan bangunan (GSB) minimum (m)					Jarak bebas samping (JBS) (m)					Jarak bebas belakang (JBB) (m)					Jarak bebas antar bangunan minimal (m)	Ketinggian bangunan minimal (m)	Ketinggian Bangunan Maksimal	Langgam bangunan
		Artteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan roda dua/lebih	Lingkungan khusus roda dua	Artteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan roda dua/lebih	Lingkungan khusus roda dua	Artteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan roda dua/lebih	Lingkungan khusus roda dua				
Bedan Jalan	BJ	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
Hutan Produksi	KHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hutan Produksi Tetap	HP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hutan Produksi Terbatas	HPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perikanan	PL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Perikanan Budidaya	IK-2	6.5	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	-
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	6.5	5.5	-	-	-	4	4	4	-	-	4	4	3	-	-	3	5	15	Sesuai ketentuan bidang industri
Perumahan	W	6.5	5.5	4	3.25	1.8	4	4	4	2	1	4	4	3	2	1	3	5	10	Khas Melayu Kepulauan Riau
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	6.5	5.5	4	3.25	1.8	4	4	4	2	1	4	4	3	2	1	3	5	15	modern-tropis
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	6.5	5.5	4	3.25	1.8	4	4	4	2	1	4	4	3	2	1	3	5	10	modern-tropis
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	6.5	5.5	4	3.25	1.8	4	4	4	2	1	4	4	3	2	1	3	5	10	modern-tropis
Sarana Pelayanan Umum	SPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPU Skala Kota	SPU-1	6.5	5.5	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	3	5	15	Khas Melayu Kepulauan Riau
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	6.5	5.5	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	3	5	15	Khas Melayu Kepulauan Riau
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	-	-	4	3.25	-	-	-	4	2	-	-	-	3	2	-	3	5	10	Khas Melayu Kepulauan Riau
SPU Skala RW	SPU-4	-	-	4	3.25	-	-	-	4	2	-	-	-	3	2	-	3	5	10	Khas Melayu Kepulauan Riau
Pedagangan dan Jasa	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagangan dan Jasa skala kota	K-1	6.5	5.5	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	3	5	15	Modern-tropis atau khas Melayu Kepulauan Riau
Pedagangan dan jasa skala WP	K-2	6.5	5.5	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	3	5	15	Modern-tropis atau khas Melayu Kepulauan Riau
Perkantoran	KT	6.5	5.5	4	3.25	1.8	4	4	4	2	1	4	4	3	2	1	3	5	15	Modern-tropis atau khas Melayu Kepulauan Riau



Lampiran V.4
Peraturan Bupati Kabupaten Bintan
Nomor 66 Tahun 2022
Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan
Teluk Lobam-Kuala Sempang Tahun 2022-2042

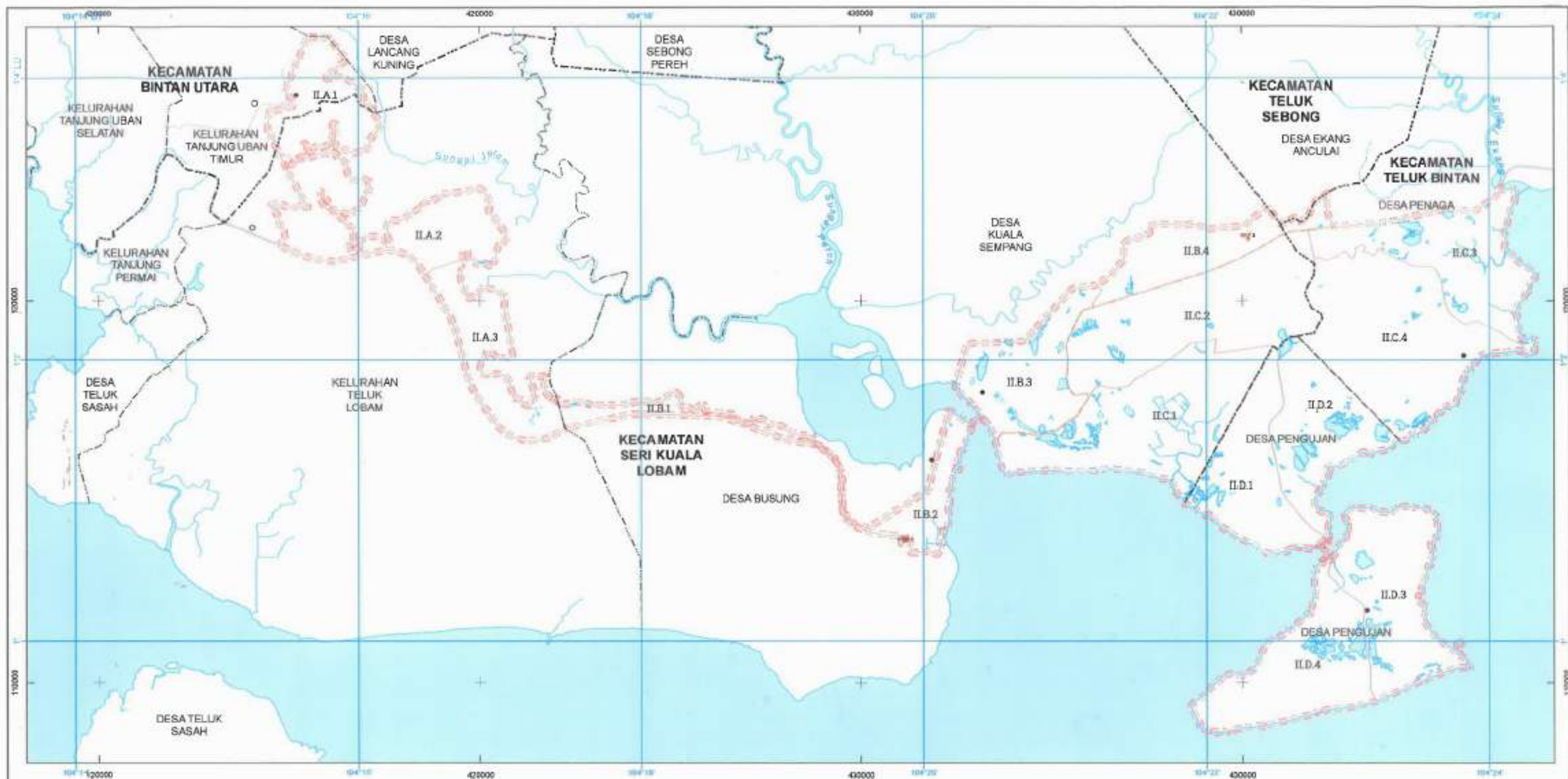
KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMUM

[illegible]

B. ZONA BUDIDAYA

ZONA/SUB ZONA	Kode	Ketentuan Tata Bangunan																		
		Garis sempadan bangunan (GSB) minimum (m)					Jarak bebas samping (JBS) (m)					Jarak bebas belakang (JBB) (m)					Jarak bebas antar bangunan minimal (m)	Ketinggian bangunan minimal (m)	Ketinggian Bangunan Maksimal	Langgam bangunan
		Artteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan roda dua/lebih	Lingkungan khusus roda dua	Artteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan roda dua/lebih	Lingkungan khusus roda dua	Artteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan roda dua/lebih	Lingkungan khusus roda dua				
Bedan Jalan	BJ	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
Hutan Produksi	KHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hutan Produksi Tetap	HP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hutan Produksi Terbatas	HPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perikanan	PL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Perikanan Budidaya	IK-2	6.5	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	-
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	6.5	5.5	-	-	-	4	4	4	-	-	4	4	3	-	-	3	5	15	Sesuai ketentuan bidang industri
Perumahan	W	6.5	5.5	4	3.25	1.8	4	4	4	2	1	4	4	3	2	1	3	5	10	Khas Melayu Kepulauan Riau
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	6.5	5.5	4	3.25	1.8	4	4	4	2	1	4	4	3	2	1	3	5	15	modern-tropis
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	6.5	5.5	4	3.25	1.8	4	4	4	2	1	4	4	3	2	1	3	5	10	modern-tropis
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	6.5	5.5	4	3.25	1.8	4	4	4	2	1	4	4	3	2	1	3	5	10	modern-tropis
Sarana Pelayanan Umum	SPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPU Skala Kota	SPU-1	6.5	5.5	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	3	5	15	Khas Melayu Kepulauan Riau
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	6.5	5.5	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	3	5	15	Khas Melayu Kepulauan Riau
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	-	-	4	3.25	-	-	-	4	2	-	-	-	3	2	-	3	5	10	Khas Melayu Kepulauan Riau
SPU Skala RW	SPU-4	-	-	4	3.25	-	-	-	4	2	-	-	-	3	2	-	3	5	10	Khas Melayu Kepulauan Riau
Pedagangan dan Jasa	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagangan dan Jasa skala kota	K-1	6.5	5.5	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	3	5	15	Modern-tropis atau khas Melayu Kepulauan Riau
Pedagangan dan jasa skala WP	K-2	6.5	5.5	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	3	5	15	Modern-tropis atau khas Melayu Kepulauan Riau
Perkantoran	K7	6.5	5.5	4	3.25	1.8	4	4	4	2	1	4	4	3	2	1	3	5	15	Modern-tropis atau khas Melayu Kepulauan Riau





LAMPIRAN V.6.C PERATURAN BUPATI BINTAN NO.66 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN TELUK LOBAM - KUALA SEMPANG TAHUN 2022 - 2042
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA (TEB)

KETERANGAN

- Simbol Poin/Geometri
- Simbol Kecamatan
 - Simbol Desa/Martapura
- Garis Administratif
- Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
- Batas Perencanaan
- Batas RP
 - Batas GWP
 - Batas Blok
- Pemukiman
- Garis Pantai
- Penggunaan Ruang Lokasi
- RP
 - GWP
 - Blok
 - II.A.1

KETENTUAN KHUSUS

- Tempat Evakuasi Bencana
Tempat Evakuasi Sementara

RENCANA POLA RUANG

- Zona Batasi Pelayanan Umum
GWP Kota Kecamatan
GWP Kota Kabupaten



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA

1. Arahkan Tinjauan RTR Tahun 2021
2. Diklat Lapangan Tahun 2021
3. Peta RTR, Bina No. 1 Tahun 2020 tentang RTR Kabupaten Bintan 2020-2042
4. Data Statistik Kecamatan (DST) Peta dan Perencanaan Tahun 2018

Catatan:
Peta ini dibuat sebagai acuan dalam proses perencanaan tata ruang wilayah.

BUPATI BINTAN
RICHY KURNIAWAN

Lampiran V.5.d
Peraturan Bupati Kabupaten Bintan
Nomor 66 Tahun 2022
Tentang Rencana Detail Tata Ruang
Wilayah Perencanaan Teluk Lobam-
Kuala Sempang Tahun 2022-2042

KETENTUAN KHUSUS

Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya, meliputi :

A) Kawasan KKOP

Ketentuan khusus terkait kawasan KKOP, meliputi :

- 1) Batas ketinggian, meliputi :
 - a) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan memiliki slope 2, pengaturan terhadap tinggi bangunan dari tanah 8 m dan tinggi maksimal bangunan 72 m;
 - b) Kawasan di bawah permukaan transisi memiliki slope 14, pengaturan terhadap tinggi bangunan dari tanah 8 m dan tinggi maksimal bangunan 53 m; dan
 - c) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam memiliki slope 0, pengaturan terhadap tinggi bangunan dari tanah 8 m dan tinggi maksimal bangunan 53 m.
- 2) Penggunaan tanah, perairan atau udara, meliputi;
 - a) Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b) Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - c) Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - d) Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - e) Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.

B) Kawasan Rawan Bencana

Ketentuan khusus terkait kawasan rawan bencana, meliputi:

- 1) ketentuan khusus zona rawan bencana banjir dengan tingkat kebencanaan sedang dan tinggi, meliputi:
 - a) Konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis/peraturan perundangan mengenai kawasan rawan banjir;
 - b) sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan minimal dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s; dan

- c) KDH untuk zona budidaya ditambahkan 10% dari aturan dasar.
- 2) ketentuan khusus zona rawan bencana abrasi dengan tingkat kebencanaan tinggi, meliputi:
 - a) Konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis/peraturan perundangan mengenai kawasan rawan abrasi;
 - b) penggunaan struktur pelindung pantai;
 - c) KDH untuk zona budidaya ditambahkan 10% dari aturan dasar

C) Tempat Evakuasi Bencana

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, berupa cempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi:

- 1) berupa bangunan khusus atau lapangan terbuka yang aman;
- 2) terhubung dengan jalur evakuasi bencana;
- 3) memiliki akses langsung ke jalan kabupaten dengan lebar jalan minimal 6,5 meter;
- 4) jarak aman untuk mencapai TES yaitu 541 m; dan
- 5) jangka waktu pengungsian di TES selama 8 sampai dengan 12 jam;
- 6) dilengkapi dengan air bersih dan sanitasi.

